

## PEMBARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20

**Tanggal Efektif: 25 November 2022**

**Tanggal Mulai Penawaran: 25 November 2022**

REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 adalah Reksa Dana Indeks Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("Undang-Undang Pasar Modal") beserta peraturan pelaksanaannya.

REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 bertujuan untuk memperoleh pertambahan nilai investasi yang setara dengan kinerja Indeks IDX HIGH DIVIDEND 20.

REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi yaitu minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang berasal dari kumpulan Efek yang terdaftar di Indeks IDX HIGH DIVIDEND 20; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Investasi pada saham-saham yang terdaftar dalam Indeks IDX High Dividend 20 tersebut akan berjumlah sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan saham yang terdaftar dalam Indeks IDX High Dividend 20. Sedangkan porsi tiap-tiap saham akan ditentukan secara prorata mengikuti bobot (*weighting*) masing-masing saham terhadap Indeks IDX High Dividend 20, dimana pembobotan atas masing-masing saham adalah paling kurang 80% (delapan puluh persen) dan paling banyak 120% (seratus dua puluh persen) dari bobot masing-masing saham yang bersangkutan dalam Indeks IDX High Dividend 20.

### **PENAWARAN UMUM**

PT BNI Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 secara terus menerus sampai dengan jumlah 15.000.000.000 (lima belas miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada:

- REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 Kelas R1 sampai dengan sebesar 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan;
- REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 Kelas I1 sampai dengan sebesar 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan; dan
- REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 Kelas I2 sampai dengan sebesar 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Kelas Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut diterbitkan.

Kelas Unit Penyertaan tersebut di atas masing-masing akan berlaku dan dapat mulai ditawarkan pada tanggal-tanggal yang ditentukan oleh Manajer Investasi, yang akan diinformasikan kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 akan dikenakan biaya yang disesuaikan dengan skema pengenaan biaya berdasarkan cara pembelian dari masing-masing Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dirinci pada Bab VIII tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa. REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 menanggung biaya-biaya sebagaimana dirinci pada Bab VIII tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa. Uraian lengkap

mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab VIII tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

**MANAJER INVESTASI**



**PT BNI Asset Management**

Centennial Tower 19<sup>th</sup> Floor  
Jalan Gatot Subroto Kav. 24-25 Jakarta 12930  
Telepon : (62-21) 2996 9646  
Faksimili : (62-21) 2996 9647  
Website : [www.bni-am.co.id](http://www.bni-am.co.id)

**BANK KUSTODIAN**



**Standard Chartered Bank,  
Cabang Jakarta**

World Trade Centre II  
Jalan Jenderal Sudirman  
Kaveling 29-31  
Jakarta 12920  
Telepon : (62-21) 2555 0200  
Faksimili : (62-21) 255  
50002/304 15002

**SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAHAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB X).**

**MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DARI OTORITAS PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.**

**OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

**PENAWARAN UMUM INI TUNDUK PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA REPUBLIK DI INDONESIA DAN HANYA DITAWARKAN DALAM WILAYAH REPUBLIK INDONESIA DAN/ATAU DITAWARKAN DI LUAR NEGERI KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA.**

**SEGALA INFORMASI YANG TIDAK DIBERIKAN OLEH MANAJER INVESTASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI, BUKAN MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB MANAJER INVESTASI.**

**PT BNI ASSET MANAGEMENT berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan**

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada bulan Agustus 2025

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011  
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN  
SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG  
PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN  
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

**UNTUK DIPERHATIKAN**

REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT BNI Asset Management ("Manajer Investasi") dalam menjalankan kegiatan usahanya akan selalu menaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Investasi melalui Reksa Dana mengandung risiko. Calon Pemegang Unit Penyertaan wajib membaca dan memahami Prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui Reksa Dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Reksa Dana bukan merupakan produk perbankan dan Reksa Dana tidak dijamin oleh pihak manapun. PT BNI Asset Management terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BAB I - ISTILAH DAN DEFINISI.....                                                                                                                              | 5  |
| BAB II - INFORMASI MENGENAI REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20.....                                                                                 | 15 |
| BAB III - MANAJER INVESTASI .....                                                                                                                              | 22 |
| BAB IV - BANK KUSTODIAN .....                                                                                                                                  | 24 |
| BAB V - TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN<br>PEMBAGIAN HASIL INVESTASI.....                                            | 26 |
| BAB VI - TINGKAT PENYIMPANGAN (TRACKING ERROR) TERHADAP KINERJA INDEKS .....                                                                                   | 32 |
| BAB VII - METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA<br>INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20.....                               | 33 |
| BAB VIII - ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA.....                                                                                                                 | 35 |
| BAB IX - PERPAJAKAN.....                                                                                                                                       | 40 |
| BAB X - MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA.....                                                                                             | 42 |
| BAB XI - HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....                                                                                                                 | 45 |
| BAB XII - PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI .....                                                                                                                       | 47 |
| BAB XIII - PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN .....                                                                                                     | 52 |
| BAB XIV - PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN.....                                                                                             | 53 |
| BAB XV - PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN .....                                                                                     | 59 |
| BAB XVI - PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI .....                                                                                                 | 63 |
| BAB XVII - PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN .....                                                                                                        | 66 |
| BAB XVIII - SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN<br>PENGALIHAN INVESTASI REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 ..... | 67 |
| BAB XIX - PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN .....                                                                                                | 71 |
| BAB XX - PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN .....                                                                                                 | 73 |
| BAB XXI - PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN<br>PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN .....                                        | 74 |
| LAMPIRAN - KOMPONEN SAHAM-SAHAM DALAM DAFTAR SAHAM .....                                                                                                       | 75 |

## **BAB I**

### **ISTILAH DAN DEFINISI**

#### **1.1. AFILIASI**

Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Pasar Modal yaitu:

- (a) hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
  - 1. suami atau istri;
  - 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
  - 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
  - 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
  - 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- (b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
  - 1. orang tua dan anak;
  - 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
  - 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
- (c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- (d) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- (e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- (f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- (g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

#### **1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA**

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 29 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20.

#### **1.3. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN ("BAPEPAM & LK")**

BAPEPAM & LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, maka sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada OJK, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

#### **1.4. BANK KUSTODIAN**

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan otoritas Pasar Modal untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu pihak yang memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Bank Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan

mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta.

#### **1.5. BUKTI KEPEMILIKAN REKSA DANA**

Bukti Kepemilikan Reksa Dana adalah Unit Penyertaan. Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian, Unit Penyertaan merupakan bukti ke pesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

#### **1.6. BURSA EFEK**

Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

#### **1.7. BIAYA PEMBELIAN YANG DITANGGUHKAN (DEFERRED SALES CHARGE/"DSC")**

Biaya Pembelian yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge*/"DSC") adalah biaya yang dikenakan kepada Pemegang Unit Penyertaan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaannya dalam jangka waktu tertentu, untuk setiap penjualan kembali REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 baik sebagian atau seluruhnya, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya yang dihitung dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) awal investasi berdasarkan metode *First In First Out* (FIFO).

#### **1.8. EFEK**

**Efek adalah surat berharga atau Kontrak Investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.**

#### **1.9. EFEKTIF**

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat Pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikeluarkan oleh OJK.

#### **1.10. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING**

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 yang pertama kali (selanjutnya disebut sebagai "Pembelian Awal").

Formulir Pembukaan Rekening dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

### **1.11. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku dalam Prospektus ini. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang kemudian dikirimkan dan/atau diterima melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi, dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka hasil pemindaian Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

### **1.12. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI**

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam satu Kelas Unit Penyertaan ke Kelas Unit Penyertaan lainnya dalam REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pengalihan Investasi bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pengalihan Investasi yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pengalihan Investasi tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak.

### **1.13. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan/atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang

ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak.

#### **1.14. FORMULIR PROFIL PEMODAL REKSA DANA**

Formulir Profil Pemodal Reksa Dana adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipersyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan, yang diperlukan dalam rangka Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 sebelum melakukan Pembelian Awal Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 di Manajer Investasi dan/atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Profil Pemodal bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Profil Pemodal yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Profil Pemodal tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.15. HARI BURSA**

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

#### **1.16. HARI KALENDER**

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender nasional tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.

#### **1.17. HARI KERJA**

Hari Kerja adalah hari yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

#### **1.18. INDEKS IDX HIGH DIVIDEND 20**

Indeks IDX High Dividend 20 adalah Indeks yang mengukur kinerja harga dari 20 (dua puluh) saham yang membagikan dividen tunai selama 3 (tiga) tahun terakhir dan memiliki *dividend yield* yang tinggi.

#### **1.19. KELAS UNIT PENYERTAAN (MULTI-SHARE CLASS)**

Kelas Unit Penyertaan (*Multi-Share Class*) adalah klasifikasi Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20, dimana untuk setiap Kelas Unit Penyertaan terdapat perbedaan berdasarkan fitur-fitur yang bersifat administratif sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus, yang penerapannya dapat mempengaruhi Nilai

Aktiva Bersih dari masing-masing kelas Unit Penyertaan, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Prospektus ini.

#### **1.20. KEADAAN KAHAR**

Keadaan Kahar adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 9 Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

#### **1.21. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN**

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

#### **1.22. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

#### **1.23. LAPORAN BULANAN**

Laporan Bulanan adalah laporan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya (1) nama, alamat, rekening, dan nomor rekening dari Pemegang Unit penyertaan, (2) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode; (3) tanggal, Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli, dijual kembali atau dialihkan pada setiap transaksi selama periode; (4) tanggal setiap pembagian dividen atau pembagian uang tunai dan jumlah Unit Penyertaan yang menerima dividen sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 untuk menyampaikan Laporan Bulanan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Laporan Bulanan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu ("SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu") beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20.

#### **1.24. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN**

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah pihak yang:

- i. menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi bank Kustodian, perusahaan Efek, dan pihak lainnya; dan
- ii. memberikan jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antar pasar.

### **1.25. MANAJER INVESTASI**

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau portofolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual, kecuali Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Dana Pensiun, dan Bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT BNI Asset Management.

### **1.26. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2").

### **1.27. NASABAH**

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

### **1.28. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

NAB adalah Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Perhitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 ), dimana perhitungan NAB yang menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi. NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan per Kelas Unit Penyertaan setiap Hari Bursa oleh Bank Kustodian.

### **1.29. NILAI PASAR WAJAR**

Nilai Pasar Wajar (*fair market value*) dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh melalui transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi. Perhitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2.

### **1.30. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")**

OJK adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

### **1.31. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan adalah Pihak yang terdaftar sebagai Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dimilikinya. Dalam Prospektus ini istilah Pemegang Unit Penyertaan, sesuai konteksnya, dapat juga berarti calon Pemegang Unit Penyertaan apabila Pihak tersebut belum memiliki Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20.

### **1.32. PENAWARAN UMUM**

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

### **1.33. PENAWARAN UMUM KELAS BARU**

Penawaran Umum Kelas Baru adalah kegiatan penawaran Kelas Unit Penyertaan baru dari REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 yang dilakukan oleh Manajer Investasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Prospektus ini.

### **1.34. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL**

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi kustodian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

### **1.35. PERNYATAAN PENDAFTARAN**

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

### **1.36. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH**

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada Hari Bursa berikutnya.

### **1.37. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

### **1.37. POJK TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN REKSA DANA TERPROTEKSI, REKSA DANA DENGAN PENJAMINAN DAN REKSA DANA INDEKS**

POJK Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

### **1.38. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

### **1.39. POJK TENTANG PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI**

POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer

Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

#### **1.40. POJK TENTANG PELINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

#### **1.41. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

#### **1.42. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

#### **1.43. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 19 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *junctis* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 9 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, beserta perubahan-perubahannya dan pengantiannya yang mungkin ada di kemudian hari.

#### **1.44. PORTOFOLIO EFEK**

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 .

#### **1.45. PROGRAM APU, PPT DAN PPPSPM DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, tindakan pidana pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud di dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.

#### **1.46. PROSPEKTUS**

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### **1.47. REKSA DANA**

Reksa Dana adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal atau investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif dan/atau instrumen keuangan lainnya oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-Undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; (ii) Kontrak Investasi Kolektif atau (iii) Bentuk lain yang ditetapkan oleh OJK. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Kontrak ini adalah Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

#### **1.48. SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU (S-INVEST)**

"Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu atau S-INVEST" adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses transaksi produk investasi, transaksi aset dasar dan pelaporan industri pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud dan diatur penyelenggaraan dan penyediaannya dalam POJK Nomor 8/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 Tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

#### **1.49. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian, penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 . Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- i. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (*in complete application*) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;
- ii. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- iii. Formulir Pengalihan Investasi dalam REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 untuk menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti

Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui S-INVEST, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20.

#### **1.50. TANGGAL PENAMBAHAN KELAS UNIT PENYERTAAN**

Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan adalah tanggal dimana penambahan Unit Penyertaan dalam Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 yang baru telah berlaku serta ditawarkan dengan Nilai Aktiva Bersih sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada tanggal mulai penawaran Kelas Unit Penyertaan tersebut yang pertama kali. Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan baru, akan ditentukan dan diinformasikan kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

#### **1.51. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL**

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal tanggal 10 November 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

#### **1.52. UNIT PENYERTAAN**

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif. Dalam hal Reksa Dana menerbitkan Unit Penyertaan dalam beberapa kelas (*Multi-Share Class*), maka bagian kepentingan Pemegang Unit Penyertaan di dalam portofolio investasi kolektif akan ditentukan oleh jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki dan Nilai Aktiva Bersih dari Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan.

## BAB II

### INFORMASI MENGENAI REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20

#### 2.1. KETERANGAN SINGKAT

Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 termaktub dalam akta-akta sebagai berikut:

- akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 Nomor 25 tanggal 19 September 2022;
- akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 Nomor 06 tanggal 11 Januari 2024 dibuat di hadapan Notaris Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta; dan
- akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 Nomor 13 tanggal 3 Juli 2024 dibuat di hadapan Notaris Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta; dan
- akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 Nomor 06 tanggal 7 Agustus 2025 dibuat di hadapan Notaris Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

antara PT BNI Asset Management sebagai Manajer Investasi dengan Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

#### 2.2. PENAWARAN UMUM

PT BNI Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 secara terus menerus sampai dengan jumlah 15.000.000.000 (lima belas miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada:

- REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 Kelas R1 sampai dengan sebesar 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan;
- REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 Kelas I1 sampai dengan sebesar 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan; dan
- REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 Kelas I2 sampai dengan sebesar 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Kelas Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut diterbitkan.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Kelas Unit Penyertaan tersebut di atas masing-masing akan berlaku dan dapat mulai ditawarkan pada tanggal-tanggal yang ditentukan oleh Manajer Investasi, yang akan diinformasikan kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 menerbitkan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:

- REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 Kelas R1, yang dapat dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan yang melakukan pembelian melalui seluruh model distribusi Manajer Investasi manapun, dengan batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), dengan ketentuan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sesuai Bab V angka 5.5. huruf a Prospektus;
- REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 Kelas I1, yang dapat dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan Institusi yang melakukan pembelian melalui seluruh model distribusi Manajer Investasi manapun, dengan batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) namun batas minimum

- pembelian selanjutnya Unit Penyertaan tidak ditentukan, dengan ketentuan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sesuai Bab V angka 5.5. huruf b Prospektus; dan
- iii. REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 Kelas I2, yang dapat dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan Institusi yang melakukan pembelian melalui seluruh model distribusi Manajer Investasi manapun, dengan batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) namun batas minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan tidak ditentukan, dengan ketentuan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sesuai Bab V angka 5.5. huruf c Prospektus.

Perbedaan fitur administratif dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dijelaskan lebih lanjut dalam Prospektus ini.

Seluruh Kelas Unit Penyertaan akan menanggung beban yang merupakan beban REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 yang timbul dan memberikan manfaat bersama, namun masing-masing Kelas Unit Penyertaan dapat menanggung beban-beban yang spesifik berlaku pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan.

REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 wajib dimiliki oleh paling sedikit 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan. Apabila REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 wajib dibubarkan sesuai dengan ketentuan dalam Bab XII tentang Pembubaran dan Likuidasi dalam Prospektus ini.

### **2.3. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DENGAN MEKANISME SERAH ASET**

Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 memenuhi kondisi:

- a. mengalami tekanan likuiditas yang signifikan sehingga terjadi kegagalan penjualan aset dalam portofolio investasi REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20;
- b. menjadi bagian dari kesepakatan penyelesaian dengan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20;
- c. Bursa Efek atau penyelenggara pasar di mana sebagian besar portofolio Efek REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 diperdagangkan ditutup;
- d. perdagangan Efek Bersifat Utang atas sebagian besar portofolio Efek REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
- e. keadaan darurat;
- f. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
- g. dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;
- h. turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi non-investment grade; dan/atau
- i. pemenuhan peraturan perundang-undangan.

dalam melaksanakan pembelian kembali Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi dapat melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan.

### **2.4. PENGELOLA REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20**

PT BNI Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

#### **a. Komite Investasi**

Komite Investasi REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 bertanggung jawab untuk memberikan pengarahan dan strategi manajemen aset secara umum. Komite Investasi REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 terdiri dari:

**Mungki Ariwibowo Adil**, Ketua Komite Investasi, telah memperoleh gelar Master of Commerce, Major in Accounting & Finance dari Faculty of Economic, The University of

Sydney, Sydney, Australia dan lulus sebagai Sarjana Teknik dari Fakultas Teknik Mesin Program Studi Teknik Industri Universitas Indonesia, Jakarta. Saat ini, Ari Adil menjabat sebagai **Direktur Utama** di PT BNI Asset Management.

Ari Adil memiliki berbagai pengalaman profesional di bidang pasar modal, diantaranya pernah menjabat sebagai Senior Manager di PT Danareksa Investment Management tahun 2003-2007, Associate Director di Bank Julius Baer Co. Ltd, Direktur di PT Julius Baer Advisors Indonesia tahun 2008-2010, Vice President di Citibank N. A tahun 2010-2013, Senior Executive Vice President di PT Mandiri Manajemen Investasi tahun 2013-2017, Komisaris Utama di PT Jagartha Penasihat Investasi tahun 2017-2020, dan Direktur Utama di PT UOB Asset Management Indonesia tahun 2020-2024.

Ari Adil telah memperoleh izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan pengawas Pasar Modal Nomor KEP-125/PM/WMI/2004 tanggal 4 Juli 2022 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-442/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 19 Juni 2025.

**Putut Endro Andanawarih**, Wakil Ketua Komite Investasi, telah memperoleh gelar Master of Finance and Capital Market dari University of San Francisco, Amerika Serikat, dan lulus sebagai Sarjana Matematika dari Fakultas MIPA, Institut Teknologi Bandung. Saat ini, Putut menjabat sebagai **Direktur** di PT BNI Asset Management.

Putut memiliki berbagai pengalaman profesional di bidang pasar modal, diantaranya pernah menjabat sebagai Direktur di PT Manulife Aset Manajemen Indonesia tahun 2011-2017, Direktur PT First State Investments Indonesia tahun 2003-2011 dan sebelumnya menjabat sebagai Direktur di PT Bahana TCW Investment Management tahun 1994-2003.

Putut telah memperoleh izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan pengawas Pasar Modal Nomor KEP-37/PM/IP/WMI/1996 tanggal 2 Mei 1996 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-664/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 9 September 2022.

**Ade Yusriansyah**, Anggota Komite Investasi, memperoleh gelar Master of Business Administration di bidang Keuangan dari Birmingham City University, Inggris dan Sarjana Ekonomi dari Universitas Sriwijaya dari program studi Akuntansi. Saat ini, Ade menjabat sebagai **Direktur** di PT BNI Asset Management.

Ade memiliki berbagai pengalaman profesional lainnya sebelum bergabung di PT BNI Asset Management, Ade berkarir di PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk dengan berbagai posisi, mulai dari Vice President Credit Risk di segmen kecil dan komersial, Assistant Vice President Investor Relations di Divisi Komunikasi Perusahaan, Pengganti Sementara Pemimpin Sentra Kredit Menengah Palembang, Pengganti Sementara Pemimpin Cabang Jambi, Pengganti Sementara Pemimpin Sentra Kredit Kecil Palembang, Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis – Sentra Kredit Menengah, Senior Relationship Manager Corporate Banking dan Senior Relationship Manager Commercial Banking.

Ade telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-283/PM.211/WMI/2021 tanggal 17 November 2021 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-215/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 30 Mei 2024. Selain itu, saat ini Ade juga sebagai pemegang Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 Badan Sertifikasi Manajemen Risiko.

**Tubagus Farash Akbar Farich**, Anggota Komite Investasi, memperoleh gelar Master of Business Administration dari Universitas Gadjah Mada dan Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia dari program studi Manajemen Keuangan. Saat ini, Farash menjabat sebagai **Chief Investment Officer** di PT BNI Asset Management.

Farash memiliki berbagai pengalaman profesional di bidang pasar modal, diantaranya pernah menjabat sebagai Equity Analyst di PT Mandiri Sekuritas serta Analyst di Delta Advisory, Manager Structured Finance di HSBC Amanah Syariah, Head of Investment di PT

Asanusa Asset Management, Head of Investment di Avrist Asset Management, dan Direktur Investasi di PT Avrist Asset Management.

Farash telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan pengawas Pasar Modal Nomor KEP-10/BL/WMI/2012 tanggal 10 Januari 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-374/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 25 November 2022.

**Indah Kusumadewi**, Anggota Komite Investasi, memperoleh gelar Master of Commerce di bidang Applied Finance dari The University of Queensland, Australia dan Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti program studi Akuntansi. Saat ini Indah menjabat sebagai **Chief Marketing Officer** di PT BNI Asset Management.

Indah memulai karir di pasar modal sebagai Management Trainee di PT Danareksa (Persero) pada tahun 2000. Indah memiliki pengalaman profesional di bidang pasar modal diantaranya pernah menjabat sebagai Coordinator Product Development di PT Danareksa Investment Management, Head of Product Development and Management di PT Manulife Aset Manajemen Indonesia. Sampai dengan saat ini, Indah juga menjabat sebagai Head of Product Development and Management di PT BNI Asset Management.

Indah telah memiliki izin Wakil Perantara Pedagang Efek dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Ketua Badan pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-435/BL/WPPE/2010 tanggal 19 November 2010 dan telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-350/PM.02/PJ-WPPE/TTE/2023 tanggal 12 Mei 2023 dan izin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-12/PM.21/WMI/2013 tanggal 13 Maret 2013 dan telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-161/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 6 Maret 2025.

**Ardhi Hadianito**, Anggota Komite Investasi, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti Jakarta program studi Akuntansi pada tahun 2001. Saat ini Ardhi menjabat sebagai **Chief Operating Officer** di PT BNI Asset Management.

Ardhi memulai karir di di pasar modal sejak tahun 2005 pada PT Mandiri Manajemen Investasi sebagai Administration Clerk. Kemudian pada Desember 2005 sampai dengan November 2007, Ardhi bergabung dengan PT Sarana Multigirya Finansial sebagai Administrative Assistant. Pada tahun 2007-2021 Ardhi bergabung dengan PT Danareksa Investment Management dari posisi Assistant Manager hingga menjabat sebagai Head Division of Investment Management Operation di tahun 2012, sejak tahun 2017 sebagai Head Division of Finance Office Management. Sejak Januari 2022 sampai dengan saat ini, Ardhi juga menjabat sebagai Head of Strategic Finance Division di PT BNI Asset Management.

Ardhi telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-131/PM.211/WMI/2015 tanggal 24 Juni 2015 dan telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-302/PM.02/PJ-WMI/TTE/2023 tanggal 13 Oktober 2023.

## **b. Tim Pengelola Investasi**

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

**Yekti Dewanti**, Ketua Tim Pengelola Investasi, lulus sebagai Sarjana Ekonomi pada tahun 2003 dari Universitas Gadjah Mada program studi manajemen keuangan. Sejak bulan Juli 2021 sampai dengan saat ini, Dewanti menjabat sebagai **Head of Investment & Research Division** di PT BNI Asset Management.

Dewanti memulai karir dunia keuangan sejak tahun 2003 sebagai Research Assistant, PT Mandiri Sekuritas. Kemudian pada tahun 2004 bergabung dengan Standard Chartered

Bank dan melanjutkan karir di Bank Mandiri selama tahun 2005-2011. Setelah itu, Dewanti ditempatkan sebagai Equity Analyst di PT Mandiri Manajemen Investasi tahun 2011-2014, kemudian bergabung dengan Commonwealth Bank tahun 2015. Pada tahun 2016-2018, Dewanti bergabung sebagai Pengelola Investasi di PT Majoris Asset Management. Dewanti mulai bergabung di PT BNI Asset Management sejak bulan Agustus 2018 sebagai Equity Fund Manager.

Dewanti telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan pengawas Pasar Modal Nomor KEP-39/PM/WMI/2004 tanggal 18 Mei 2004 dan telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-628/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 2 September 2022. Selain itu, Dewanti juga telah lulus ujian Chartered Financial Analyst level II.

**Jefrix Kosiady**, Anggota Tim Pengelola Investasi, lulus sebagai Master of Applied Finance di Monash University, Kampus Caulfield, Australia pada 2013 dan Bachelor of Commerce (Majoring in Accounting and Finance) dari The University of Melbourne pada tahun 2010. Sejak bulan Juli 2021 sampai dengan saat ini menjabat sebagai **Head of Equity Investment Department** di PT BNI Asset Management.

Jefrix memulai karir di pasar keuangan pada tahun 2014 sebagai Equity Analyst di PT Sucorinvest Sekuritas dan berpindah divisi ke Institutional Equity Sales pada 2016 di perusahaan yang sama. Jefrix mulai bergabung di PT BNI Asset Management sejak tahun 2018 sebagai Equity Analyst, dan pada Oktober 2020, Jefrix menjabat sebagai Equity Fund Manager.

Jefrix telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-195/PM.211/WMI/2019 pada tanggal 16 Agustus 2019 dan telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-424/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 12 Juni 2025.

**Cindy Anggraini**, Anggota Tim Pengelola Investasi, lulus sebagai Master of Science in Finance di University of Illinois at Urbana-Champaign, United States of America pada 2016 dan Sarjana Teknik (Jurusan Teknik Industri) dari Universitas Indonesia pada tahun 2009. Saat ini, Cindy menjabat sebagai **Equity Fund Manager** di PT BNI Asset Management.

Cindy memulai karir di pasar keuangan pada tahun 2010 sebagai Management Trainee di PT Danareksa Persero. Cindy memiliki pengalaman di pasar modal diantaranya pernah menjabat sebagai Equity Portfolio Analyst, Equity Portfolio Manager, dan Head of Equity di PT Danareksa Investment Management, Principal Asset Management Indonesia, dan Sequis Asset Management, dan juga sebagai Research Economist di International Monetary Fund (IMF).

Cindy telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-154/PM.211/WMI/2018 pada tanggal 13 Juli 2018 dan telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-774/PM.21/PJ-WMI/2022 pada tanggal 29 September 2022.

**Manggala S Dharma**, Anggota Tim Pengelola Investasi, lulus sebagai Master of Applied Finance di University of Adelaide, Australia pada 2012 dan Sarjana Ekonomi program studi Marketing di Universitas Bina Nusantara pada tahun 2009. Sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan saat ini, Manggala menjabat sebagai **Head of Fixed Income Investment Department** di PT BNI Asset Management.

Manggala memulai karir di pasar modal pada tahun 2012 sebagai Fixed Income Analyst di PT Indo Premier Sekuritas. Kemudian melanjutkan karir di Manajer Investasi dengan bekerja pada PT MNC Asset Management sebagai Fixed Investment Research pada 2016. Manggala mulai bergabung di PT BNI Asset Management sebagai Fixed Income Analyst pada tahun 2019.

Manggala telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-29/PM.211/WMI/2018 pada tanggal 7 Februari 2018 dan telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-28/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 24 Januari 2022.

**Marlina Tri Maharani**, Anggota Tim Pengelola Investasi, lulus sebagai Master of Science in Finance and Investment dari University of Edinburgh, Inggris pada tahun 2016, serta Sarjana Ekonomi dari Universitas Bakrie, Jakarta pada tahun 2012. Sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini, Marlina bergabung dengan PT BNI Asset Management sebagai **Fixed Income Fund Manager**.

Marlina memulai karir di pasar modal pada tahun 2013 sebagai Management Trainee di PT Danareksa (Persero), selanjutnya menjadi Relationship Manager di PT Danareksa Investment Management hingga tahun 2015. Marlina bekerja untuk AIA Financial Indonesia di tahun 2017 sebagai Investment Business Specialist, kemudian menjadi Fixed Income Analyst untuk PT Principal Asset Management di tahun 2018.

Marlina telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-124/PM.211/WMI/2019 pada tanggal 29 April 2019 dan telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-108/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 20 April 2022.

**Nugroho Rahmat Fitriyanto**, Anggota Tim Pengelola Investasi, lulus sebagai Sarjana Manajemen (S.M.) pada tahun 2018 dari Universitas Islam Indonesia dengan fokus studi Manajemen Keuangan. Sejak Agustus 2024 sampai dengan saat ini, Nugroho bergabung dengan PT BNI Asset Management sebagai **Fixed Income Fund Manager**.

Nugroho memulai karier di industri pasar modal sejak November 2018 sebagai Equity Analyst di Panin Sekuritas. Pada tahun 2019, ia bergabung dengan Artha Sekuritas dengan posisi yang sama hingga Oktober 2020. Setelah itu, Nugroho menjabat sebagai Equity and Fixed Income Analyst di KGI Sekuritas Indonesia dari Oktober 2020 hingga Januari 2022. Nugroho kemudian bergabung dengan Principal Asset Management, di mana ia menjabat sebagai Fixed Income Analyst dari Januari 2022 hingga Agustus 2023 dan kemudian sebagai Fixed Income Fund Manager/Analyst dari Agustus 2023 hingga Juli 2024.

Nugroho telah memperoleh lisensi sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-34/PM.02/WMI/TTE/2023.

## 2.4. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN

Berikut adalah ikhtisar laporan keuangan BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan.

|                                                             |          | Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan sampai dengan tanggal prospektus | Periode 12 bulan terakhir dari tanggal prospektus | Periode 36 bulan terakhir dari tanggal prospektus | Periode 60 bulan terakhir dari tanggal prospektus | 3 Tahun Kalender terakhir   |                  |             |
|-------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------|
|                                                             |          |                                                                                |                                                   |                                                   |                                                   | 2024                        | 2023             | 2022        |
| Total hasil investasi (%)                                   | I1<br>R1 | Tidak dapat dihitung 3,05                                                      | Tidak dapat dihitung 3,05                         | (1,93)<br>-                                       | N/A<br>N/A                                        | Tidak dapat dihitung 3,05   | 1,67<br>2,76     | (1,93)<br>- |
| Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%) | I1<br>R1 | Tidak dapat dihitung (0,99)                                                    | Tidak dapat dihitung (0,99)                       | (5,77)<br>-                                       | N/A<br>N/A                                        | Tidak dapat dihitung (0,99) | (2,31)<br>(1,27) | (5,77)<br>- |
| Biaya operasi (%)                                           | I1<br>R1 | 0,87<br>2,90                                                                   | 0,87<br>2,90                                      | 0,29<br>-                                         | N/A<br>N/A                                        | 0,87<br>2,90                | 1,42<br>0,0002   | 0,29<br>-   |
| Perputaran portofolio                                       | I1<br>R1 | 4,23<br>8,41                                                                   | 4,23<br>8,41                                      | 0,03<br>-                                         | N/A<br>N/A                                        | 4,23<br>8,41                | 0,95<br>0,08     | 0,03<br>-   |
| Penghasilan kena pajak (%)                                  | I1<br>R1 | -<br>-                                                                         | -<br>-                                            | -<br>-                                            | N/A<br>N/A                                        | -<br>-                      | -<br>-           | -<br>-      |

Sumber: Laporan Keuangan Reksa Dana

### **BAB III**

#### **MANAJER INVESTASI**

##### **3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI**

**PT BNI Asset Management** didirikan berdasarkan akta Pendirian Perseroan Terbatas PT BNI Asset Management nomor 50, tanggal 28 Maret 2011, yang Anggaran Dasarnya telah dirubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir diubah dengan "Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas BNI Asset Management" Nomor 7 tertanggal 24 Juni 2024, dibuat oleh Ffidiana, S.H, S.S., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang mana penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal 24-06-2024 (dua puluh empat Juni dua ribu dua puluh empat) Nomor AHU-AH.01.03-0154875.

PT BNI Asset Management telah mendapatkan izin usaha sebagai Manajer Investasi dari Otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-05/BL/MI/2011, tanggal 7 Juli 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi Kepada PT BNI Asset Management.

Pemegang saham mayoritas PT BNI Asset Management adalah PT BNI Sekuritas yaitu sebesar 99,90% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh persen), dan pemegang saham mayoritas PT BNI Sekuritas adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, salah satu Bank milik Pemerintah yang solid. PT BNI Asset Management memiliki modal disetor sebesar Rp 40.000.000.000 (empat puluh miliar Rupiah), terbagi atas 40.000.000 (empat puluh juta) saham.

##### **Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:**

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT. BNI Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

###### Direksi

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Direktur Utama | : Mungki Ariwibowo Adil   |
| Direktur       | : Putut Endro Andanawarih |
| Direktur       | : Ade Yusriansyah         |

###### Dewan Komisaris

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Komisaris Utama/Independen | : Eko Priyo Pratomo |
| Komisaris                  | : Henny Woe         |

##### **3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI**

Sebagai Manajer Investasi, PT BNI Asset Management yang merupakan anak perusahaan dari PT BNI Sekuritas telah didukung oleh tenaga profesional yang berpengalaman dalam bidang pengelolaan dana.

Pada 31 Juli 2025, PT BNI Asset Management mengelola 65 (enam puluh enam) Reksa Dana dengan total dana kelolaan sebesar Rp 27,268 triliun.

##### **3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI**

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah:

- PT BNI Sekuritas
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
- PT BNI Life Insurance

- PT BNI Multifinance
- BNI Remittance Ltd
- PT Bank Hibank Indonesia
- PT BNI Modal Ventura

Hubungan PT BNI Asset Management dengan PT BNI Sekuritas dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk:

Pemegang saham mayoritas dari PT BNI Asset Management adalah PT BNI Sekuritas, yang mana PT BNI Sekuritas pemegang saham mayoritasnya adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

## **BAB IV**

### **BANK KUSTODIAN**

#### **4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN**

Standard Chartered Bank memperoleh izin pembukaan kantor cabang di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor D.15.6.5.19 tanggal 1 Oktober 1968, untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum. Selain itu, Standard Chartered Bank Cabang Jakarta juga telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991, dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

#### **4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN**

Standard Chartered Bank didirikan oleh Royal Charter pada tahun 1853 dengan kantor pusat di London dan memiliki lebih dari 160 tahun pengalaman di dunia perbankan di berbagai pasar dengan pertumbuhan paling cepat di dunia. Standard Chartered Bank memiliki jaringan global yang sangat ekstensif di 52 negara di kawasan Asia Pasifik, Afrika, Timur Tengah, Eropa dan Amerika.

Kekuatan Standard Chartered Bank terletak pada jaringan yang luas, produk dan layanan yang inovatif, tim yang multikultural dan berprestasi, keseimbangan dalam melakukan bisnis, dan kepercayaan yang diberikan di seluruh jaringan karena telah menerapkan standar yang tinggi untuk tata kelola perusahaan dan tanggung jawab perusahaan.

Di Indonesia, Standard Chartered Bank memiliki 11 kantor cabang yang tersebar di 6 kota besar di Indonesia.

Standard Chartered Securities Services mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1991 sebagai Bank Kustodian asing pertama yang memperoleh izin dari BAPEPAM (sekarang OJK) dan memulai jasa fund services sejak tahun 2004 yang telah berkembang dengan sangat pesat hingga saat ini sebagai salah satu penyedia jasa fund services utama dan cukup diperhitungkan di pasar lokal.

Standard Chartered Bank termasuk salah satu agen kustodian dan kliring yang dominan di Asia yang ditandai dengan kehadirannya di berbagai pasar utama Asia. Standard Chartered Bank menyediakan pelayanan jasa kustodian di 17 negara di kawasan Asia Pasifik seperti Australia, Bangladesh, Cina, Filipina, Hong Kong, Indonesia, India, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, Taiwan, Thailand, Sri Lanka dan Vietnam, 14 diantaranya merupakan pusat pelayanan (pusat operasional). Selain itu, saat ini, Standard Chartered Bank juga sudah menyediakan jasa kustodian ke 21 pasar di Afrika dan 10 pasar di Timur Tengah. Untuk kawasan Afrika, Standard Chartered telah hadir di Afrika Selatan, Botswana, Pantai Gading, Ghana, Kenya, Malawi, Mauritius, Namibia, Nigeria, Rwanda, Tanzania, Uganda, Zambia, dan Zimbabwe. Sedangkan untuk pasar Timur Tengah, Standard Chartered melayani pasar Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Mesir, Oman, Pakistan, Qatar dan Uni Emirat Arab.

Standard Chartered Securities Services merupakan Bank Kustodian pertama yang memperoleh ISO 9001-2000. Selain itu, Standard Chartered Bank telah dianugerahi beberapa penghargaan di tahun 2024 sebagai berikut:

- World's Best Sub-custodian Banks oleh Global Finance
- Best Domestic Custodian - oleh The Asset Triple A Treasury Award
- Best Sub-Custodian - Highly Commended oleh The Asset Triple A Treasury Award

Standard Chartered Bank senantiasa melayani nasabah dengan keahlian dan pengetahuan dalam kustodian dan kliring yang meliputi setelmen, corporate action, penyimpanan, pelaporan, pengembalian pajak dan pelayanan-pelayanan lainnya.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Standard Chartered Bank, silahkan mengunjungi situs kami di [www.sc.com/id](http://www.sc.com/id).

#### **4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN**

Tidak terdapat Pihak yang memiliki afiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia.

## **BAB V**

### **TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 adalah sebagai berikut:

#### **5.1. TUJUAN INVESTASI**

REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 bertujuan untuk memperoleh pertambahan nilai investasi yang setara dengan kinerja Indeks IDX HIGH DIVIDEND 20.

#### **5.2. KEBIJAKAN INVESTASI**

REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi:

- a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang berasal dari kumpulan Efek yang terdaftar di Indeks IDX HIGH DIVIDEND 20 ; dan
- b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito;

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Investasi pada saham-saham yang terdaftar dalam Indeks IDX High Dividend 20 tersebut akan berjumlah sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan saham yang terdaftar dalam Indeks IDX High Dividend 20. Sedangkan porsi tiap-tiap saham akan ditentukan secara prorata mengikuti bobot (*weighting*) masing-masing saham terhadap Indeks IDX High Dividend 20, dimana pembobotan atas masing-masing saham adalah paling kurang 80% (delapan puluh persen) dan paling banyak 120% (seratus dua puluh persen) dari bobot masing-masing saham yang bersangkutan dalam Indeks IDX High Dividend 20.

Dalam hal saham-saham dalam komponen Indeks IDX High Dividend 20 mengalami perubahan, baik adanya penambahan atau pengurangan saham maka Manajer Investasi akan mengadakan penyesuaian portofolio selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal perubahan tersebut.

Dalam hal satu atau beberapa saham dalam komponen Indeks IDX High Dividend 20 mengalami penghentian perdagangan oleh Bursa Efek Indonesia, maka Manajer Investasi dapat mengadakan penyesuaian portofolio segera setelah pencabutan penghentian perdagangan atas saham tersebut oleh Bursa Efek Indonesia.

Dalam hal satu atau beberapa saham yang sebelumnya masuk dalam komponen Indeks IDX High Dividend 20 dikeluarkan dari komponen Indeks IDX High Dividend 20 oleh pemilik Indeks IDX High Dividend 20, sedangkan pada saat itu saham tersebut sedang mengalami penghentian perdagangan oleh Bursa Efek Indonesia, maka Manajer Investasi akan mengadakan penyesuaian portofolio segera setelah pencabutan penghentian perdagangan atas saham tersebut oleh Bursa Efek Indonesia.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 pada kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek dan untuk pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas lainnya berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 ini.

Manajer Investasi wajib mengelola portofolio REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 menurut kebijakan investasi yang dicantumkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus serta memenuhi kebijakan investasi dalam butir 5.2. di atas tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah Efektifnya pernyataan pendaftaran REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 pada butir 5.2. huruf a dan b tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

### **5.3. KETERANGAN MENGENAI INDEKS IDX HIGH DIVIDEND 20**

Indeks IDX High Dividend 20 diluncurkan oleh Bursa Efek Indonesia pada 17 Mei 2018. Indeks ini merupakan indeks yang mengukur kinerja harga dari 20 (dua puluh) saham yang membagikan dividen tunai selama 3 (tiga) tahun terakhir dan memiliki *dividend yield* yang tinggi.

*Stock universe* pada indeks ini memiliki nilai perdagangan harian di pasar reguler minimal IDR 1 milyar (satu miliar Rupiah) selama 3 (tiga), 6 (enam) dan 12 (dua belas) bulan terakhir dan membagikan dividen tunai setiap tahun selama 3 tahun terakhir

Indeks IDX High Dividend 20 memiliki jadwal *review* mayor setiap Januari dan *review* minor setiap April, Juli dan Oktober

### **5.4. PEMBATASAN INVESTASI**

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *juncto* POJK Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks, dalam melaksanakan pengelolaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki efek derivatif:
  - 1) yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 pada setiap saat; dan
  - 2) dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- d. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- e. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dikelola oleh Manajer Investasi;
- f. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA

- INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah Republik Indonesia;
- g. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
  - h. membeli efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
  - i. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
  - j. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
  - k. terlibat dalam transaksi margin;
  - l. menerima pinjaman secara langsung, termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
  - m. memberikan pinjaman secara langsung, termasuk kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
  - n. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
    - 1) Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
    - 2) terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan.
 Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
  - o. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 ;
  - p. membeli Efek Beragun Aset, jika:
    - 1) Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
    - 2) Manajer Investasi memiliki hubungan afiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
  - q. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali;
  - r. mengarahkan transaksi Efek untuk keuntungan:
    - 1) Manajer Investasi;
    - 2) Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi; atau
    - 3) Produk Investasi lainnya.
  - s. terlibat dalam transaksi Efek dengan fasilitas pendanaan perusahaan Efek yang mengakibatkan utangpiutang antara REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20, Manajer Investasi, dan perusahaan efek;
  - t. melakukan transaksi dan/atau terlibat perdagangan atas Efek yang ilegal;
  - u. terlibat dalam transaksi Efek yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - v. melakukan transaksi negosiasi untuk kepentingan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 atas saham yang diperdagangkan di Bursa Efek, kecuali:
    - 1) dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) atas Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 pada setiap Hari Bursa;
    - 2) atas setiap transaksi yang dilakukan didukung dengan alasan yang rasional dan kertas kerja yang memadai;
    - 3) transaksi yang dilakukan mengacu pada standar eksekusi terbaik yang mengacu pada analisis harga rata-rata tertimbang volume, tidak berlebihan, dan mengakibatkan kerugian REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20; dan
    - 4) transaksi dimaksud merupakan transaksi silang.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang

dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Pembatasan investasi tersebut di atas merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. Sesuai dengan Kebijakan Investasinya, REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 tidak akan berinvestasi pada efek luar negeri.

## **5.5. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

### **a. REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 Kelas R1.**

Setiap hasil investasi yang diperoleh REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 Kelas R1 dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan ke dalam REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 Kelas R1 sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 Kelas R1.

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 Kelas R1 tersebut (jika ada), serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Bentuk pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan tersebut akan dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- Dalam hal nilai pembagian hasil investasi yang diterima oleh 1 (satu) Pemegang Unit Penyertaan di bawah Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah), maka pembagian hasil investasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan tersebut akan dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru.
- Dalam hal nilai pembagian hasil investasi yang diterima oleh 1 (satu) Pemegang Unit Penyertaan setara atau lebih besar dari Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah), maka pembagian hasil investasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan tersebut akan dilakukan dalam bentuk tunai.

Waktu dan bentuk pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan (jika ada), akan diinformasikan secara tertulis oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 Kelas R1 dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka bentuk dan skema pembagian hasil investasi akan dilakukan berdasarkan ketetapan antara Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Manajer Investasi, yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Manajer Investasi. Untuk selanjutnya, Manajer Investasi akan memastikan penerapan skema pembagian hasil investasi secara konsisten.

Pembagian hasil investasi dengan cara tersebut di atas (jika ada) akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan menerima pembagian hasil investasi dalam bentuk Unit Penyertaan, Bank Kustodian akan mengkonversikan hasil investasi menjadi Unit Penyertaan baru, sesuai dengan skema dan prosedur pembagian hasil investasi yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan menerima pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai tersebut (jika

ada) akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi, maka Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

b. REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 Kelas I1.

Setiap hasil investasi yang diperoleh REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 Kelas I1 dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan ke dalam REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 Kelas I1 sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 Kelas I1.

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 Kelas I1 tersebut (jika ada), serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Bentuk pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan tersebut akan dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- Dalam hal nilai pembagian hasil investasi yang diterima oleh 1 (satu) Pemegang Unit Penyertaan di bawah Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah), maka pembagian hasil investasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan tersebut akan dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru.
- Dalam hal nilai pembagian hasil investasi yang diterima oleh 1 (satu) Pemegang Unit Penyertaan setara atau lebih besar dari Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah), maka pembagian hasil investasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan tersebut akan dilakukan dalam bentuk tunai.

Waktu dan bentuk pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan (jika ada), akan diinformasikan secara tertulis oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Pembagian hasil investasi dengan cara tersebut di atas (jika ada) akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan menerima pembagian hasil investasi dalam bentuk Unit Penyertaan, Bank Kustodian akan mengkonversikan hasil investasi menjadi Unit Penyertaan baru, sesuai dengan skema dan prosedur pembagian hasil investasi yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan menerima pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai tersebut (jika ada) akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer dalam mata

uang Rupiah sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi, maka Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

c. REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 Kelas I2.

Setiap hasil investasi yang diperoleh REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 Kelas I2 dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan ke dalam REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 Kelas I2 sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 Kelas I2.

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 Kelas I2 tersebut (jika ada), serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Waktu dan bentuk pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan (jika ada), akan diinformasikan secara tertulis oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Pembagian hasil investasi dengan cara tersebut di atas (jika ada) akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan menerima pembagian hasil investasi dalam bentuk Unit Penyertaan, Bank Kustodian akan mengkonversikan hasil investasi menjadi Unit Penyertaan baru, sesuai dengan skema dan prosedur pembagian hasil investasi yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan menerima pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai tersebut (jika ada) akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi, maka Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

## BAB VI

### TINGKAT PENYIMPANGAN (*TRACKING ERROR*) TERHADAP KINERJA INDEKS

*Tracking error* adalah suatu ukuran atas besaran dari simpangan kinerja portofolio terhadap kinerja indeks acuannya. *Tracking error* dicatat/dihitung menggunakan persentase standar deviasi atas selisih antara kinerja portofolio dan kinerja indeks acuannya.

Dalam hal portofolio REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20, *tracking error* akan mengukur besarnya simpangan kinerja portofolio terhadap kinerja indeks acuannya, yaitu Indeks IDX HIGH DIVIDEND 20 .

Semakin kecil *tracking error*, maka semakin kecil pula selisih pergerakan NAB suatu portofolio dengan indeks yang menjadi acuannya. Besar kecilnya *tracking error* tidak menjelaskan atau menentukan imbal hasil yang lebih tinggi atau lebih rendah dari NAB suatu portofolio terhadap indeks yang menjadi acuannya.

REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 akan melakukan investasi dengan menggunakan pendekatan pasif atau indeksasi dan diperkirakan target *tracking error* sebesar maksimum 2% (dua persen).

Dalam hal *tracking error* tersebut melebihi 2% (dua persen) maka Manajer Investasi akan mengadakan penyesuaian portofolio sesegera mungkin.

## BAB VII

### METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
  - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
    - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
    - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
    - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
    - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
    - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 22 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
    - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
    - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
    - 1) harga perdagangan sebelumnya;
    - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
    - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
  - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
    - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
    - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
    - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
    - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
    - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
    - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
    - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
  - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:

- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut.

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
  3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- \*) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

## **BAB VIII**

### **ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA**

Dalam pengelolaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

#### **8.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20**

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi, dibedakan sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:

##### **REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 Kelas R1**

Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 3% (tiga persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 Kelas R1 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap awal bulan berikutnya;

##### **REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 Kelas I1**

Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 1,00% (satu koma nol persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 Kelas I1 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap awal bulan berikutnya; dan

##### **REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 Kelas I2**

Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 1,50% (satu koma lima nol persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 Kelas I2 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap awal bulan berikutnya.

- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap awal bulan berikutnya;
- c. Biaya yang berkenaan dengan lisensi penggunaan Indeks IDX HIGH DIVIDEND 20 sebagai indeks acuan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 adalah sebagai berikut:
- satu setengah basis poin ( $1\frac{1}{2}$  bps) dari total aset REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 dengan ketentuan minimum sebesar Rp 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah), untuk nilai aset yang kurang dari Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah); atau
  - satu basis poin (1 bps) dari total aset REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 untuk nilai aset yang sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) sampai dengan Rp 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah); atau
  - setengah basis poin ( $\frac{1}{2}$  bps) dari total aset REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 dengan ketentuan maksimum sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah), untuk nilai aset sebesar lebih dari Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah);
- untuk setiap kuartal yang akan dibayarkan setiap kuartal;
- d. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- e. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk Laporan Keuangan Tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 dinyatakan Efektif oleh OJK;

- f. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 setelah REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 dinyatakan Efektif oleh OJK;
- g. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 setelah REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 dinyatakan Efektif oleh OJK;
- h. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa S-INVEST untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (jika ada);
- i. Biaya asuransi (jika ada); dan
- j. Pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada) yang relevan bagi masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dibebankan secara proporsional terhadap masing-masing Kelas Unit Penyertaan.

Tanpa mengurangi ketentuan angka 8.1. di atas, tiap-tiap Kelas Unit Penyertaan dapat menanggung biaya yang secara spesifik timbul dan memberikan manfaat hanya kepada Kelas Unit Penyertaan tersebut yang akan didistribusikan secara spesifik pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan, dimana biaya-biaya tersebut dapat menjadi pengurang Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan yaitu dalam hal ini biaya imbalan jasa Manajer Investasi dan pengeluaran pajak (jika ada) sebagaimana dimaksud pada angka 8.1. huruf a dan j di atas. Untuk biaya yang timbul dan memberikan manfaat kepada REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 secara menyeluruh dan satu kesatuan, maka biaya tersebut akan diperhitungkan secara proporsional terhadap masing-masing Kelas Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan. Dalam hal terdapat biaya-biaya yang secara spesifik berlaku terhadap Kelas Unit Penyertaan tertentu, biaya-biaya tersebut akan diatur dalam Kontrak dan Prospektus.

## **8.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI**

- a. Biaya persiapan pembentukan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20, yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai mendapat pernyataan Efektif dari OJK;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 ;
- d. Biaya penerbitan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20, formulir penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, Formulir Profil Pemodal Reksa Dana, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali (jika ada), dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada); dan
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 atas harta kekayaannya.

## **8.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

- a. Biaya yang penerapannya akan disesuaikan dengan model distribusi REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20, yaitu:
  - 1. Untuk Pemegang Unit Penyertaan yang membeli REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana maka Agen Penjual Efek Reksa Dana dapat memilih skema Deferred Sales Charge ("DSC") atau Non DSC.

2. Untuk Pemegang Unit Penyertaan Institusi dan Ritel yang membeli REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 langsung melalui tenaga pemasar Manajer Investasi, maka Manajer Investasi akan mengenakan skema Non DSC.

#### **Skema Non DSC**

- Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20.
- Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 yang dimilikinya.
- Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi dalam REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi.

#### **Skema DSC**

- Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi dalam REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi.
- Biaya pembelian yang ditangguhkan (*Deferred Sales Charge* atau "DSC") sebesar 1.25% (satu koma dua lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada saat Unit Penyertaan dibeli berdasarkan First In First Out ("FIFO") yang dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang bersangkutan untuk tahun pertama dan 0% (nol persen) untuk tahun kedua dan seterusnya dengan ketentuan bahwa apabila unit penyertaan tersebut sebelumnya pernah dialihkan ke atau dari Reksa Dana BNI-AM yang lain, maka biaya pembelian yang ditangguhkan ("DSC") akan dikenakan mengikuti biaya pembelian yang ditangguhkan (DSC) yang tertinggal dari Reksa Dana BNI-AM yang pernah dimiliki.

Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) dan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) serta biaya pembelian yang ditangguhkan (DSC) diatas merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).

Dalam hal penjualan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana bersama-sama dengan Manajer Investasi dapat menentukan skema biaya yang dipilih yang kemudian akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Manajer Investasi. Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Manajer Investasi untuk selanjutnya wajib memastikan konsistensi penerapan skema biaya tersebut.

Untuk Pemegang Unit Penyertaan yang mengikuti program investasi secara berkala, maka Pemegang Unit Penyertaan dapat tidak dikenakan biaya pembelian, biaya pengalihan, biaya penjualan kembali dan biaya pembelian yang ditangguhkan (DSC).

- b. Biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum, pembayaran pembagian hasil investasi (jika ada) dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan;
- c. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 dinyatakan efektif oleh OJK (jika ada), dalam hal Pemegang Unit

Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada);

- d. Biaya bea materai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (jika ada); dan
- e. Pajak-pajak berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan.

**8.4.** Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan, Konsultan Pajak dan konsultan lainnya dan/atau biaya pihak lain setelah REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 menjadi Efektif menjadi beban Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi/pihak dimaksud.

## 8.5. ALOKASI BIAYA

| Reksa Dana                                    | Imbalan Jasa Manajer Investasi*                  | Imbalan Jasa Bank Kustodian* | Biaya Lisensi Indeks**                                                                                                                                                                                                                              | Biaya Pembelian                                  | Biaya Pembelian yang Ditangguhkan ("DSC")***     | Biaya Pengalihan                                 | Biaya Penjualan Kembali                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 | Sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih | Maks. 0.25%                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1½ bps, min Rp 12.5juta untuk nilai aset &lt; Rp 100Milyar</li> <li>- 1 bps, untuk nilai aset Rp 100Milyar – Rp 250Milyar</li> <li>- ½ bps, maks Rp 100juta, untuk nilai aset &gt; Rp 250Milyar</li> </ul> | Sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih | Sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih | Sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih | Sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih |

\*dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap awal bulan

\*\*dihitung dari total aset REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 dengan ketentuan sesuai dengan nilai aset

\*\*\*Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan dikenakan apabila pemegang unit penyertaan melakukan penjualan kembali sebelum jangka waktu satu tahun yang dihitung dari Nilai Aktiva Bersih pada saat Unit Penyertaan dibeli berdasarkan *First In First Out* ("FIFO"). Skema Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan bertujuan agar Pemegang Unit Penyertaan memiliki horizon investasi jangka panjang,

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia.

Berikut ilustrasi penerapan Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (Deferred Sales Charge/"DSC") pada saat penjualan kembali:

| Tanggal Transaksi | Jenis Transaksi               | Jumlah (Rp) | NAB/Unit (Rp) | Unit Reksa Dana | Saldo Unit Reksa Dana |
|-------------------|-------------------------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------------|
| 10-Jan-20         | Pembelian                     | 20,000,000  | 1,250         | 16,000          | 16,000                |
| 1-Feb-20          | Pembelian                     | 10,000,000  | 1,300         | 7,692           | 23,692                |
| 2-May-20          | Pembelian                     | 15,000,000  | 1,450         | 10,345          | 34,037                |
| 25-Dec-20         | Penjualan Kembali 30.000 unit | 50,510,673  | 1,700         | -30,000         | 4,037                 |

Nilai penjualan kembali yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan sebesar **Rp 50,510,673**

Cara perhitungannya sebagai berikut:

I. **Perhitungan DSC**

| Tanggal Transaksi | Transaksi Reksa Dana | Unit Reksa Dana (A) | NAB/Unit Pada Saat Pembelian (B) | DSC (C) | Nilai DSC (Rp) (A*B*C) |
|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|---------|------------------------|
| 10-Jan-20         | Pembelian            | 16,000              | 1,250                            | 1.25%   | 250,000                |
| 1-Feb-20          | Pembelian            | 7,692               | 1,300                            | 1.25%   | 125,000                |
| 2-May-20          | Pembelian            | 6,308               | 1,450                            | 1.25%   | 114,327                |
| 25-Dec-20         | Penjualan            | <b>30,000</b>       |                                  |         | <b>489,327</b>         |

II. **Perhitungan Penjualan Kembali (Gross)**

| Tanggal Penjualan Kembali | Unit Reksa Dana Yang Dijual Kembali | NAB/Unit (Rp) | Nilai Penjualan Kembali Gross (Rp) |
|---------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------------|
| 25-Dec-20                 | 30,000.00                           | 1700          | 51,000,000                         |

III. **Nilai Penjualan Kembali (Net) Yang Diterima Pemegang Unit Penyertaan**

| Tanggal Penjualan Kembali | Nilai Penjualan Kembali Gross (Rp) (A) | Nilai DSC (Rp) (B) | Nilai Penjualan Kembali Net (Rp) (A-B) |
|---------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| 25-Dec-20                 | 51,000,000                             | 489,327            | 50,510,673                             |

## BAB IX PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

|    | Nomor Uraian                                                                       | Perlakuan PPh       | Dasar Hukum                                                                                                                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. | Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:                                          |                     |                                                                                                                                                            |
|    | a. Pembagian uang tunai (dividen)                                                  | Bukan Objek Pajak * | Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, dan Pasal 9 PP Nomor 55 Tahun 2022                                                                       |
|    | b. Bunga Obligasi                                                                  | PPh Final**         | Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (7) UU PPh dan Pasal 2 PP Nomor 91 Tahun 2021                                                                           |
|    | c.Capital gain/diskonto obligasi                                                   | PPh Final**         | Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (7) UU PPh dan Pasal 2 PP Nomor 91 Tahun 2021                                                                           |
|    | d.Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia                            | PPh Final 20%       | Pasal 4 ayat (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 212/PMK.03/2018 |
|    | e.Capital Gain Saham di Bursa                                                      | PPh Final 0,1%      | Pasal 4 ayat (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 ayat (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997                                             |
|    | f. Commercial Paper dan surat utang lainnya                                        | PPh tarif umum      | Pasal 4 ayat (1) UU PPh                                                                                                                                    |
| B. | Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif | Bukan Objek PPh     | Pasal 4 ayat (3) huruf i UU PPh                                                                                                                            |

\*Merujuk pada:

- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 111 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("Undang-Undang PPh"), dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 2A ayat (1) PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha ("PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak"), pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan

-Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

**\*\* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.**

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Ketentuan perpajakan di atas berlaku untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek dalam negeri. Untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek luar negeri maka dapat berlaku ketentuan perpajakan negara dimana Efek tersebut diterbitkan dan/atau diperdagangkan termasuk ketentuan lain terkait perpajakan yang dibuat antara Indonesia dan negara tersebut (jika ada) dan berlaku ketentuan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk penjualan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

## BAB X

### MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

#### 10.1. Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

##### a. Pengelolaan Secara Profesional

Pengelolaan portofolio investasi dalam bentuk Efek bersifat ekuitas dan Efek Bersifat Utang, meliputi pemilihan instrumen, pemilihan pihak-pihak terkait serta administrasi investasinya memerlukan analisa yang sistematis, monitoring yang terus menerus serta keputusan investasi yang tepat. Disamping itu diperlukan keahlian khusus serta hubungan dengan berbagai pihak untuk dapat melakukan pengelolaan suatu portofolio investasi. Melalui REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20, Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh kemudahan karena terbebas dari pekerjaan tersebut di atas dan mempercayakan pekerjaan tersebut kepada Manajer Investasi yang profesional di bidangnya.

##### b. Manfaat Skala Ekonomis

Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak, REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 mempunyai kekuatan penawaran (bargaining power) dalam memperoleh tingkat hasil investasi yang lebih tinggi, biaya investasi yang lebih rendah, dan akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan untuk memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai dengan tingkat risikonya.

##### c. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

Dengan menginvestasikan dana pada REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20, Pemegang Unit Penyertaan memiliki kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang kompetitif sesuai dengan profil risiko dari efek yang mendasarinya (underlying assets). Dana yang dihimpun pada REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 akan diinvestasikan berdasarkan kebijakan investasi yang telah ditetapkan di dalam Kontrak Investasi Kolektif dan strategi investasi yang dibuat oleh Manajer Investasi untuk mencapai Tujuan Investasi.

##### d. Diversifikasi Investasi

Dengan adanya skala ekonomis melalui penghimpunan dana dari berbagai pihak, REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 memiliki kemampuan untuk melakukan penyebaran (diversifikasi) instrumen investasi dalam rangka mengurangi risiko non-sistematis yang melekat pada emiten/penerbit Efek dan/atau instrumen Pasar Uang, yang mana hal tersebut lebih sulit dilakukan secara individual.

##### e. Kemudahan Pencairan Investasi

Reksa Dana Terbuka memungkinkan Pemegang Unit Penyertaan mencairkan Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa dengan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi. Hal ini memberikan tingkat likuiditas yang tinggi bagi Pemegang Unit Penyertaan.

f. Kemudahan Pencairan Investasi

Pemegang Unit Penyertaan dapat berinvestasi sesuai preferensi Kelas Unit Penyertaan yang diminati agar selaras dengan tujuan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan.

**10.2. Sedangkan risiko investasi dalam REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:**

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik

Perubahan-perubahan keadaan ekonomi dan politik di dalam negeri maupun di luar negeri dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan baik yang tercatat pada Bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan Efek bersifat ekuitas, Instrumen Pasar Uang atau surat berharga, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi harga Efek, surat berharga atau nilai Instrumen Pasar Uang yang diterbitkan perusahaan-perusahaan tersebut dimana REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 melakukan investasi.

2. Risiko Perubahan Peraturan dan Perpajakan

Mekanisme serta kinerja yang diharapkan dari REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 diperhitungkan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku hingga diterbitkannya REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20. Perubahan maupun perbedaan interpretasi atas peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku, khususnya peraturan perpajakan yang menyangkut penerapan pajak pada surat berharga, yang terjadi setelah penerbitan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 dapat mengakibatkan hasil investasi yang diharapkan tidak tercapai.

3. Risiko Likuiditas

Risiko ini dapat terjadi apabila terdapat Penjualan Kembali secara serentak oleh para Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi mengalami kesulitan untuk menjual portofolio dalam jumlah besar dengan segera.

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK, dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 diperdagangkan ditutup.
- b. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 di Bursa Efek dihentikan.
- c. Keadaan Kahar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf c ayat 9 Undang-Undang Pasar Modal.

4. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 dapat berfluktuasi akibat hal-hal antara lain sebagai berikut:

- a. Perubahan harga Efek Bersifat Utang;
- b. Dalam hal terjadi wanprestasi (default) oleh penerbit surat berharga dimana REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 berinvestasi serta pihak-pihak yang terkait dengan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian;

- c. Force Majeure yang dialami oleh penerbit penerbit surat berharga dimana REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 berinvestasi serta pihak-pihak yang terkait dengan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang Pasar Modal.

5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 menjadi kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan Peraturan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Pasal 45 huruf c dan d serta pasal 29.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 .

6. Risiko Penyesuaian Portofolio Efek dengan Indeks Acuan (Tracking Error)

Dalam hal terdapat biaya yang dibebankan pada REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 pada saat penyesuaian portofolio Efek untuk memperkecil tracking error, maka hal ini akan mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20.

7. Risiko Terkait dengan Indeks IDX HIGH DIVIDEND 20

Dalam hal Dalam hal PT Bursa Efek Indonesia menghentikan penghitungan atau berhenti mempublikasikan penghitungan Indeks IDX HIGH DIVIDEND 20, atau izin penggunaan lisensi Indeks IDX HIGH DIVIDEND 20 diakhiri oleh PT Bursa Efek Indonesia atau menjadi batal, Manajer Investasi akan membubarkan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20.

## **BAB XI**

### **HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 mempunyai hak-hak sebagai berikut:

#### **11.1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disampaikan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (in complete application) dan pembayaran telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in good fund) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- (ii) Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (iii) Formulir Pengalihan Investasi dalam REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui S-INVEST, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 .

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

#### **11.2. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan**

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus.

#### **11.3. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan hasil investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi masing-masing Kelas Unit Penyertaan sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab V Prospektus ini.

#### **11.4. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 yang dimilikinya kepada

Manajer Investasi pada setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

**11.5. Mengalihkan Sebagian atau Seluruh Investasi dalam REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XVI Prospektus.

**11.6. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Per Kelas Unit Penyertaan dan Kinerja REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian per Kelas Unit Penyertaan dan kinerja 30 (tiga puluh) Hari Kalender serta 1 (satu) tahun terakhir dari REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 yang dipublikasikan di harian tertentu .

**11.7. Memperoleh Laporan Bulanan (Laporan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 )**

Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh Laporan Bulanan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Laporan Bulanan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui S-INVEST, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 .

**11.8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Sesuai Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 Dibubarkan dan Dilikuidasi**

Dalam hal REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 dibubarkan dan dilikuidasi, maka hasil likuidasi harus dibagikan secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

## BAB XII

### PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

#### 12.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 WAJIB DIBUBARKAN

REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 berlaku sejak ditetapkannya pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa, REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 .

#### 12.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20

- a. Dalam hal REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:
  - i. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas;
  - ii. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi berupa:
    1. dana; dan/atau
    2. asetJika Pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset, yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran, namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan awal (harga par) dan dana atau aset tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas; dan
  - iii. membubarkan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas dan menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 dibubarkan disertai dengan:
    - 1) akta pembubaran REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
    - 2) laporan keuangan pembubaran REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 telah memiliki dana kelolaan.
- b. Dalam hal REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:
  - i. mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan

- OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 ;
- ii. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan:
    1. dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan sebesar Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi (tergantung nilai mana yang lebih tinggi) dan dana hasil likuidasi tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak pembubaran atau likuidasi selesai dilakukan; atau
    2. aset hasil likuidasi REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20, jika Pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset, yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran dan aset hasil likuidasi tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan;
  - iii. menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
    1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
    2. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
    3. akta pembubaran dan likuidasi REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 dari Notaris yang terdaftar di OJK.
  - iv. pembayaran dana hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada butir 12.2 huruf b romawi ii angka 2 di atas dilakukan dengan ketentuan:
    1. apabila terjadi kondisi nilai dana hasil likuidasi kurang dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi, setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Manajer Investasi, dan/atau pihak lain yang terbukti menyebabkan terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan OJK memerintahkan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 untuk dibubarkan wajib melakukan pembayaran kekurangan secara tanggung renteng; dan/atau
    2. pembayaran dana hasil likuidasi dapat dilakukan secara bertahap kepada pemegang Unit Penyertaan secara proporsional dari persentase kepemilikan Unit Penyertaan terhadap hasil penjualan
- c. Dalam hal REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c dan d di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- i. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional dalam jangka waktu, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf c dan d di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 ;
  - ii. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c dan d di atas untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

- iii. menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c dan d di atas dengan dokumen sebagai berikut:
  - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  - 2. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
  - 3. akta pembubaran REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- d. Dalam hal REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf e di atas, maka Manajer Investasi wajib:
  - i. menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
    - a) Kesepakatan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
    - b) Kondisi keuangan terakhir;
 dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20;
  - ii. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
  - iii. menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 dengan dokumen sebagai berikut:
    - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
    - 2. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
    - 3. akta pembubaran REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 dari Notaris yang terdaftar di OJK.

- 12.3.** 1) Perhitungan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat:
- a) pembubaran sebagaimana dimaksud dalam butir 12.2 huruf a dan butir 12.2 huruf b Prospektus atau
  - b) likuidasi selesai dilakukan sebagaimana dimaksud dalam butir 12.2 huruf c dan butir 12.2 huruf d Prospektus;
- dilakukan berdasarkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan.
- 2) Pembayaran dana atau aset hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 didasarkan atas hasil likuidasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi

- 12.4.** Pembayaran aset hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 sebagaimana dimaksud dalam butir 12.2 huruf a romawi ii, butir 12.2 huruf b romawi ii, butir 12.2 huruf c romawi ii, butir 12.2 d romawi ii dan butir 12.3 angka 2) di atas hanya dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut:
- a. Bursa Efek atau penyelenggara pasar dimana sebagian besar portofolio Efek REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 diperdagangkan ditutup;

- b. perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
- c. keadaan darurat;
- d. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
- e. Dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;
- f. turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi non investment grade; dan/atau
- g. pemenuhan peraturan perundang-undangan.

**12.5.** Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

**12.6.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

### **12.7. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI**

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

**12.8.** Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, maka OJK berwenang:

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20; atau
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20, jika tidak terdapat manajer investasi atau bank kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 sebagaimana dimaksud pada butir 12.6 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 sebagaimana dimaksud pada butir 12.6 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 yang disertai dengan:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- b. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
- c. akta pembubaran REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 dari Notaris yang terdaftar di OJK.

- 12.9.** Dalam hal REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 sebagaimana dimaksud dalam butir 12.6 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20.

- 12.10.** Manajer Investasi wajib menunjuk auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK, yaitu pendapat dari akuntan, di mana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

**BAB XIII**  
**PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN**

*Lihat halaman selanjutnya*

# **Reksa Dana Indeks BNI-AM IDX High Dividend 20**

Laporan keuangan  
tanggal 31 Desember 2024  
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
beserta laporan auditor independen

## DAFTAR ISI

|                                                     | Halaman |
|-----------------------------------------------------|---------|
| <b>Surat Pernyataan Manajer Investasi</b>           |         |
| <b>Surat Pernyataan Bank Kustodian</b>              |         |
| <b>Laporan Auditor Independen</b>                   |         |
| <b>Laporan Keuangan</b>                             |         |
| Laporan Posisi Keuangan                             | 1       |
| Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain | 2       |
| Laporan Perubahan Aset Bersih                       | 3       |
| Laporan Arus Kas                                    | 4       |
| Catatan atas Laporan Keuangan                       | 5-29    |

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

**REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mungki Ariwibowo Adil  
Alamat Kantor : Centennial Tower Lt. 9  
Jl. Gatot Subroto Kav. 24-25 Jakarta  
Nomor Telepon : 021 – 2996 9646  
Jabatan : Direktur Utama PT BNI Asset Management

Nama : Ade Yusriansyah  
Alamat Kantor : Centennial Tower Lt. 9  
Jl. Gatot Subroto Kav. 24-25 Jakarta  
Nomor Telepon : 021 – 2996 9646  
Jabatan : Direktur PT BNI Asset Management

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 (“Reksa Dana”)** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam butir 1 di atas, menyatakan bahwa:
  - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
  - b. Laporan keuangan Reksa Dana tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 4 Maret 2025

Atas nama dan mewakili Manajer Investasi

**PT BNI Asset Management**



**Mungki Ariwibowo Adil**  
Direktur Utama

**Ade Yusriansyah**  
Direktur

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS  
LAPORAN KEUANGAN  
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
TERSEBUT**

**REKSA DANA INDEX  
BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20**

**Yang bertanda tangan di bawah ini:**

Nama : Koslina  
Alamat Kantor : World Trade Centre II  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31  
Jakarta 12920  
Nomor telepon : +6221 255 50222  
Jabatan : Head of Financing and Securities  
Services, Financial Markets

Bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 20 April 2021 dengan demikian sah mewakili **STANDARD CHARTERED BANK**, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan surat edaran BAPEPAM & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No.S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), **STANDARD CHARTERED BANK**, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu bank yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kerajaan Inggris ("**Bank Kustodian**"), dalam kepastiannya sebagai bank kustodian dari **REKSA DANA INDEX BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20** ("**Reksa Dana**") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT  
REGARDING THE RESPONSIBILITY  
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS AT DECEMBER 31, 2024 AND  
FOR THE YEAR  
THEN ENDED**

**REKSA DANA INDEX  
BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20**

**The undersigned:**

Name : Koslina  
Office Address : World Trade Centre II  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31  
Jakarta 12920  
Phone Number : +6221 255 50222  
Title : Head of Financing and Securities  
Services, Financial Markets

Act based on *Power Attorney* dated 20 April 2021 therefore validly acting for and on behalf of **STANDARD CHARTERED BANK**, Jakarta Branch, declare that:

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated 30 March 2011 and the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24<sup>th</sup> December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC), **STANDARD CHARTERED BANK**, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of England (the "**Custodian Bank**"), in its capacity as the custodian bank **REKSA DANA INDEX BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20** (the "**Fund**") is responsible for the preparation and presentation of the Financial Statements of the Fund.
2. These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

3. Bank Kustodian hanya bertanggungjawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
- a. Semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Tahunan Reksa Dana; dan
- b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta yang material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal kontrol dalam mengadminstrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.
3. *The Custodian Bank is only responsible for these Financial Statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.*
4. *Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:*
- a. *All information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund has been fully and correctly disclosed in these Annual Financial Statement of the Fund; and*
- b. *These Financial Statements of the Fund, do not to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.*
5. *The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.*

**Jakarta, 4 Maret 2025/4 March, 2025**

Untuk dan atas nama Bank Kustodian  
*For and on behalf of Custodian Bank*



Koslina

Head of Financing and Securities Services,  
Financial Markets



## **Laporan Auditor Independen**

**Laporan No. : 00380/2.1133/AU.1/09/0754-2/1/III/2025**

### **Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana Indeks BNI-AM IDX High Dividend 20**

#### **Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Indeks BNI-AM IDX High Dividend 20 ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas, untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

#### **Basis Opini**

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

#### **Hal Audit Utama**

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling material dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.



**PKF**

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,  
Retno, Palilingan & Rekan**

**Laporan Auditor Independen (lanjutan)**

**Laporan No. : 00380/2.1133/AU.1/09/0754-2/1/III/2025 (lanjutan)**

**Hal Audit Utama (lanjutan)**

Hal Audit Utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut:

Penilaian dan keberadaan Portofolio Efek

Portofolio efek merupakan bagian material dari Aset Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2024.

Kami fokus pada penilaian dan keberadaan atas portofolio efek. Jumlah portofolio efek Reksa Dana adalah sebesar Rp 90.861.775.260. Merujuk pada catatan 4 dalam laporan keuangan atas portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2024.

Bagaimana audit kami merespon Hal Audit Utama

- Kami menilai kesesuaian kebijakan akuntansi yang diterapkan Reksa Dana dengan Standar Akuntansi Keuangan.
- Melakukan uji pengendalian untuk menentukan efektivitas desain dan operasi pengendalian intern atas transaksi portofolio efek.
- Kami membandingkan nilai wajar portofolio efek berdasarkan laporan keuangan yang kami terima dari Bank Kustodian dan Manajer Investasi dengan harga kuotasi di pasar aktif atau input lain selain harga kuotasian.
- Berdasarkan uji petik, kami memeriksa transaksi pembelian dan penjualan atas portofolio efek Reksa Dana.
- Kami melakukan perhitungan matematis pendapatan investasi termasuk keuntungan atau kerugian yang telah atau belum direalisasi.
- Kami juga menilai kecukupan pengungkapan terkait yang disajikan dalam catatan 2d, 3, 4, dan 13 atas laporan keuangan.



**PKF**

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,  
Retno, Palilingan & Rekan**

**Laporan Auditor Independen (lanjutan)**

**Laporan No. : 00380/2.1133/AU.1/09/0754-2/1/III/2025 (lanjutan)**

**Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan**

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.



**PKF**

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,  
Retno, Palilingan & Rekan**

## **Laporan Auditor Independen (lanjutan)**

**Laporan No. : 00380/2.1133/AU.1/09/0754-2/1/III/2025 (lanjutan)**

## **Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)**

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.



**PKF**

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,  
Retno, Palilingan & Rekan**

**Laporan Auditor Independen (lanjutan)**

**Laporan No. : 00380/2.1133/AU.1/09/0754-2/1/III/2025 (lanjutan)**

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)**

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan**

**Retno Dwi Andani, S.E., Ak., CPA, CA**  
Registrasi Akuntan Publik No. AP.0754



4 Maret 2025

**REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
Per 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

|                                                                                                                            | <b>Catatan</b> | <b>2024</b>           | <b>2023</b>            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|
| <b>ASET</b>                                                                                                                |                |                       |                        |
| Portofolio efek                                                                                                            |                |                       |                        |
| Efek bersifat ekuitas<br>(harga perolehan Rp 100.863.161.581<br>pada tahun 2024 dan<br>Rp 343.075.671.885 pada tahun 2023) | 2c,2d,3,4,13   | 90.861.775.260        | 350.978.983.000        |
| Instrumen pasar uang                                                                                                       | 2c,2d,3,4      | -                     | 1.500.000.000          |
| Total portofolio efek                                                                                                      |                | 90.861.775.260        | 352.478.983.000        |
| Kas                                                                                                                        | 2d,5           | 3.650.905.607         | 656.165.396            |
| Piutang bunga dan dividen                                                                                                  | 2d,6           | 561.934.336           | 1.083.683.437          |
| Piutang lain-lain                                                                                                          | 2d             | 42.973                | -                      |
| Piutang atas pemesanan unit penyertaan                                                                                     | 7              | 149.592.051           | -                      |
| <b>TOTAL ASET</b>                                                                                                          |                | <b>95.224.250.227</b> | <b>354.218.831.833</b> |
| <b>LIABILITAS</b>                                                                                                          |                |                       |                        |
| Utang transaksi efek                                                                                                       | 2d,8           | 1.424.672.542         | -                      |
| Uang muka diterima atas pemesanan unit<br>penyertaan                                                                       | 2d,9           | 2.026.475.655         | -                      |
| Liabilitas atas pembelian kembali unit<br>penyertaan                                                                       | 2d,10          | 519.405.241           | -                      |
| Beban akrual                                                                                                               | 2d,11          | 149.161.560           | 305.126.048            |
| Liabilitas atas biaya pembelian kembali<br>unit penyertaan                                                                 | 2d,12          | 94.243.092            | 570.885                |
| Utang pajak lainnya                                                                                                        | 2f,14b         | 249.399               | -                      |
| <b>TOTAL LIABILITAS</b>                                                                                                    |                | <b>4.214.207.489</b>  | <b>305.696.933</b>     |
| <b>TOTAL NILAI ASET BERSIH</b>                                                                                             |                | <b>91.010.042.738</b> | <b>353.913.134.900</b> |
| <b>JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR</b>                                                                                      | 15             | 88.313.891,5545       | 354.919.212,9549       |
| <b>NILAI ASET BERSIH PER UNIT<br/>PENYERTAAN</b>                                                                           |                |                       |                        |
| <b>KELAS I1</b>                                                                                                            |                | Tidak dapat dihitung  | 997,16                 |
| <b>KELAS R1</b>                                                                                                            |                | 1.030,53              | 1.027,62               |
| <b>KELAS I2</b>                                                                                                            |                | -                     | -                      |

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20**  
**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

|                                                        | <u>Catatan</u> | <u>2024</u>            | <u>2023</u>            |
|--------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| <b>PENDAPATAN</b>                                      |                |                        |                        |
| Pendapatan Investasi                                   |                |                        |                        |
| Pendapatan bunga                                       | 2e,16          | 9.756.685              | 118.137.261            |
| Pendapatan dividen                                     | 2e             | 3.173.870.721          | 37.519.193.126         |
| Keuntungan investasi yang telah direalisasi            | 2d,2e          | 14.291.729.278         | 13.084.261.696         |
| (Kerugian) keuntungan investasi yang belum direalisasi | 2d,2e          | (17.904.697.437)       | 13.729.303.656         |
| <b>TOTAL (KERUGIAN) PENDAPATAN</b>                     |                | <u>(429.340.753)</u>   | <u>64.450.895.739</u>  |
| <b>BEBAN</b>                                           |                |                        |                        |
| Beban Investasi                                        |                |                        |                        |
| Beban pengelolaan investasi                            | 2e,2g,17,20    | (522.216.293)          | (3.558.493.249)        |
| Beban kustodian                                        | 2e,18          | (40.048.934)           | (332.191.420)          |
| Beban lain-lain                                        | 2e,19          | (1.039.115.002)        | (2.264.053.691)        |
| <b>TOTAL BEBAN</b>                                     |                | <u>(1.601.380.229)</u> | <u>(6.154.738.360)</u> |
| <b>(RUGI) LABA SEBELUM PAJAK</b>                       |                | <u>(2.030.720.982)</u> | <u>58.296.157.379</u>  |
| <b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>                         | 2f,3,14c       | -                      | -                      |
| <b>(RUGI) LABA TAHUN BERJALAN</b>                      |                | <u>(2.030.720.982)</u> | <u>58.296.157.379</u>  |
| <b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>                   |                |                        |                        |
| <b>TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>                    |                | <u>-</u>               | <u>-</u>               |
| <b>(KERUGIAN) PENGHASILAN</b>                          |                |                        |                        |
| <b>KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>                     |                | <u>(2.030.720.982)</u> | <u>58.296.157.379</u>  |

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20****LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

|                                               | <b>Transaksi<br/>dengan<br/>Pemegang<br/>Unit Penyertaan</b> | <b>Total Kenaikan<br/>(Penurunan)<br/>Nilai Aset<br/>Bersih</b> | <b>Total Nilai<br/>Aset Bersih</b> |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Saldo per 1 Januari 2023</b>               | <u>400.000.000.000</u>                                       | <u>(6.961.561.518)</u>                                          | <u>393.038.438.482</u>             |
| <b>Perubahan aset bersih pada tahun 2023</b>  |                                                              |                                                                 |                                    |
| Penghasilan komprehensif tahun berjalan       | -                                                            | 58.296.157.379                                                  | 58.296.157.379                     |
| Transaksi dengan pemegang unit<br>penyertaan  |                                                              |                                                                 |                                    |
| Distribusi kepada pemegang unit<br>penyertaan | (40.101.634.402)                                             | -                                                               | (40.101.634.402)                   |
| Penjualan unit penyertaan                     | 303.293.298.738                                              | -                                                               | 303.293.298.738                    |
| Pembelian kembali unit penyertaan             | (360.613.125.297)                                            | -                                                               | (360.613.125.297)                  |
| <b>Saldo per 31 Desember 2023</b>             | <u>302.578.539.039</u>                                       | <u>51.334.595.861</u>                                           | <u>353.913.134.900</u>             |
| <b>Perubahan aset bersih pada tahun 2024</b>  |                                                              |                                                                 |                                    |
| Kerugian komprehensif tahun berjalan          | -                                                            | (2.030.720.982)                                                 | (2.030.720.982)                    |
| Transaksi dengan pemegang unit<br>penyertaan  |                                                              |                                                                 |                                    |
| Penjualan unit penyertaan                     | 135.171.456.052                                              | -                                                               | 135.171.456.052                    |
| Pembelian kembali unit penyertaan             | (396.043.827.232)                                            | -                                                               | (396.043.827.232)                  |
| <b>Saldo per 31 Desember 2024</b>             | <u>41.706.167.859</u>                                        | <u>49.303.874.879</u>                                           | <u>91.010.042.738</u>              |

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20**  
**LAPORAN ARUS KAS**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

|                                                       | 2024              | 2023              |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Arus kas dari aktivitas operasi</b>                |                   |                   |
| Pembelian efek bersifat ekuitas                       | (128.071.627.577) | (412.678.680.148) |
| Penjualan efek bersifat ekuitas                       | 386.000.539.700   | 479.086.716.000   |
| Penerimaan deposito berjangka                         | 10.108.466        | 117.785.480       |
| Penerimaan dividen                                    | 3.695.268.041     | 36.435.861.470    |
| Pembayaran jasa pengelolaan investasi                 | (653.603.322)     | (3.447.790.640)   |
| Pembayaran jasa kustodian                             | (56.547.352)      | (321.974.240)     |
| Pembayaran biaya lain-lain                            | (953.315.410)     | (2.250.086.997)   |
| Kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi     | 259.970.822.546   | 96.941.830.925    |
| <b>Arus kas dari aktivitas pendanaan</b>              |                   |                   |
| Pembayaran distribusi kepada pemegang unit penyertaan | -                 | (40.101.634.402)  |
| Penerimaan dari penjualan unit penyertaan             | 137.048.339.656   | 303.293.298.738   |
| Pembayaran untuk pembelian kembali unit penyertaan    | (395.524.421.991) | (360.613.125.297) |
| Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan   | (258.476.082.335) | (97.421.460.961)  |
| <b>Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas</b>        | 1.494.740.211     | (479.630.036)     |
| <b>Kas dan setara kas pada awal tahun</b>             | 2.156.165.396     | 2.635.795.432     |
| <b>Kas dan setara kas pada akhir tahun</b>            | 3.650.905.607     | 2.156.165.396     |
| <b>Kas dan setara kas terdiri dari:</b>               |                   |                   |
| Kas                                                   | 3.650.905.607     | 656.165.396       |
| Deposito berjangka                                    | -                 | 1.500.000.000     |
| <b>Total kas dan setara kas</b>                       | 3.650.905.607     | 2.156.165.396     |

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

## **REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

### **1. UMUM**

Reksa Dana Indeks BNI-AM IDX High Dividend 20 ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana bersifat terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4 tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 49/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT BNI Asset Management sebagai Manajer Investasi dan Standard Chartered Bank, Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 25 tanggal 19 September 2022 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., M.Kn di Jakarta.

Jumlah Unit Penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif secara terus-menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 15.000.000.000 (lima belas miliar) Unit Penyertaan, yang terbagi atas Reksa Dana kelas R1, I1, dan I2 masing-masing 5.000.000.000 (lima miliar) setiap Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aset Bersih awal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan dengan melakukan perubahan kontrak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PT BNI Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Anggota : Ade Yusriansyah  
Putut Endro Andanawarih  
Indah Kusumadewi  
Zico Pardede  
Ardhi Hadiananto

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua : Yekti Dewanti  
Anggota : Jefrix Kosiady  
Cindy Anggraini  
Stella Amelinda  
Manggala S Dharma  
Marlina Tri Maharani

Reksa Dana bertujuan untuk memperoleh pertambahan nilai investasi yang setara dengan kinerja Indeks IDX High Dividend 20.

Sesuai dengan tujuan investasinya, Manajer Investasi akan menginvestasikan Reksa Dana dengan komposisi investasi sebagai berikut:

**REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**1. UMUM (Lanjutan)**

- Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aset Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang berasal dari kumpulan Efek yang terdaftar di Indeks IDX High Dividend 20, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aset Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan No. S-1022/PM.21/2022 pada tanggal 25 November 2022.

Unit Penyertaan Reksa Dana dibagi dalam tiga kelas, yang secara administratif mempunyai perbedaan fitur, antara lain:

| Fitur                                      | Kelas R1                                                                                                                                                                                                                                                   | Kelas I1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kelas I2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jumlah Unit Penyertaan yang ditawarkan     | Maksimum 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.                                                                                                                                                                                                      | Maksimum 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.                                                                                                                                                                                                                                                                        | Maksimum 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nilai Aset Bersih awal per Unit Penyertaan | yang dapat dibeli oleh pemegang unit penyertaan individu yang melakukan pembelian melalui seluruh model distribusi Manajer Investasi manapun, dengan batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah). | yang dapat dibeli oleh pemegang unit penyertaan Institusi yang melakukan pembelian melalui seluruh model distribusi Manajer Investasi manapun, dengan batas minimum penjualan awal Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) namun batas minimum penjualan selanjutnya Unit Penyertaan tidak ditentukan. | yang dapat dibeli oleh pemegang unit penyertaan Institusi yang melakukan pembelian melalui seluruh model distribusi Manajer Investasi manapun, dengan batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) namun batas minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan tidak ditentukan. |
| Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan    | minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu Rupiah).                                                                                                                                                            | minimum pembelian awal Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) namun batas minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan tidak ditentukan.                                                                                                                                                             | minimum pembelian awal Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) namun batas minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan tidak ditentukan.                                                                                                                                                                             |

**REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**1. UMUM (Lanjutan)**

| Fitur                               | Kelas R1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kelas I1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kelas I2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Imbalan Jasa Manager Investasi      | Maksimal 3% (tiga persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap awal bulan berikutnya, ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku di Indonesia. | Maksimal 1,00% (satu koma nol persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap awal bulan berikutnya, ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku di Indonesia. | Maksimal 1,50% (satu koma lima nol persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap awal bulan berikutnya, ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku di Indonesia. |
| Kebijakan pembagian hasil investasi | Setiap hasil investasi yang diperoleh Reksa Dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan kembali ke dalam portofolio Reksa Dana sehingga akan meningkatkan Nilai Aset Bersihnya.                                                                                                                                                                                   | Setiap hasil investasi yang diperoleh Reksa Dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan kembali ke dalam portofolio Reksa Dana sehingga akan meningkatkan Nilai Aset Bersihnya.                                                                                                                                                                                               | Setiap hasil investasi yang diperoleh Reksa Dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan kembali ke dalam portofolio Reksa Dana sehingga akan meningkatkan Nilai Aset Bersihnya.                                                                                                                                                                                                    |
|                                     | Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan.                                                                                                                                                                                                                                                        | Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan.                                                                                                                                                                                                                                                                    | Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                     | Dalam hal nilai pembagian hasil investasi yang diterima oleh 1 (satu) Pemegang Unit Penyertaan di bawah Rp 500.000 (lima ratus ribu Rupiah), maka pembagian hasil investasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan tersebut akan dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru.                                                                                           | Dalam hal nilai pembagian hasil investasi yang diterima oleh 1 (satu) Pemegang Unit Penyertaan di bawah Rp 500.000 (lima ratus ribu Rupiah), maka pembagian hasil investasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan tersebut akan dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru.                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**1. UMUM (Lanjutan)**

| Fitur                                          | Kelas R1                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kelas I1                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kelas I2                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kebijakan pembagian hasil investasi (lanjutan) | Dalam hal nilai pembagian hasil investasi yang diterima oleh 1 (satu) Pemegang Unit Penyertaan setara atau lebih besar dari Rp 500.000 (lima ratus ribu Rupiah), maka pembagian hasil investasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan tersebut akan dilakukan dalam bentuk tunai.             | Dalam hal nilai pembagian hasil investasi yang diterima oleh 1 (satu) Pemegang Unit Penyertaan setara atau lebih besar dari Rp 500.000 (lima ratus ribu Rupiah), maka pembagian hasil investasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan tersebut akan dilakukan dalam bentuk tunai.             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Biaya yang menjadi beban pemegang penyertaan   | Biaya penjualan ( <i>subscription fee</i> ) yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana maksimum sebesar 2% (dua persen) ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku di Indonesia dari nilai penjualan Unit Penyertaan. | Biaya penjualan ( <i>subscription fee</i> ) yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana maksimum sebesar 2% (dua persen) ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku di Indonesia dari nilai penjualan Unit Penyertaan. | Biaya penjualan ( <i>subscription fee</i> ) yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana maksimum sebesar 2% (dua persen) ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku di Indonesia dari nilai penjualan Unit Penyertaan. |
|                                                | Biaya penjualan kembali ( <i>redemption fee</i> ) yang dikenakan pada saat pemegang unit penyertaan menjual unit penyertaan Reksa Dana yang dimilikinya yaitu maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali unit penyertaan.                                            | Biaya penjualan kembali ( <i>redemption fee</i> ) yang dikenakan pada saat pemegang unit penyertaan menjual unit penyertaan Reksa Dana yang dimilikinya yaitu maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali unit penyertaan.                                            | Biaya penjualan kembali ( <i>redemption fee</i> ) yang dikenakan pada saat pemegang unit penyertaan menjual unit penyertaan Reksa Dana yang dimilikinya yaitu maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali unit penyertaan.                                            |

## REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

#### 1. UMUM (Lanjutan)

| Fitur                                                   | Kelas R1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kelas I1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kelas I2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biaya yang menjadi beban pemegang penyertaan (lanjutan) | Biaya pengalihan investasi ( <i>switching fee</i> ) sebesar maksimum 2% (dua persen) ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku di Indonesia pada setiap transaksi yang dihitung dari nilai transaksi Pengalihan Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan. | Biaya pengalihan investasi ( <i>switching fee</i> ) sebesar maksimum 2% (dua persen) ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku di Indonesia pada setiap transaksi yang dihitung dari nilai transaksi Pengalihan Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan. | Biaya pengalihan investasi ( <i>switching fee</i> ) sebesar maksimum 2% (dua persen) ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku di Indonesia pada setiap transaksi yang dihitung dari nilai transaksi Pengalihan Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan. |

Transaksi Unit Penyertaan dan Nilai Aset Bersih per Unit Penyertaan dipublikasikan hanya pada hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2024 adalah tanggal 30 Desember 2024 dan di bulan Desember 2023 adalah tanggal 29 Desember 2023. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Laporan keuangan telah disetujui untuk diterbitkan oleh Manajemen Reksa Dana pada tanggal 4 Maret 2025. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

#### 2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan informasi kebijakan akuntansi material diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana.

##### a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

Laporan keuangan juga disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2020 Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 14/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk investasi pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

## **REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

## **2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)**

### **a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan (lanjutan)**

Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi dan pendanaan dengan menggunakan metode langsung. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas di bank serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara lain, dinyatakan dalam Rupiah, yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi yang memengaruhi kebijakan akuntansi dan jumlah yang dilaporkan atas aset, liabilitas, pendapatan, dan beban.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

### **b. Nilai Aset Bersih Reksa Dana**

Nilai Aset Bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

### **c. Portofolio Efek**

Portofolio efek terdiri dari efek bersifat ekuitas dan instrumen pasar uang.

### **d. Instrumen Keuangan**

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Reksa Dana menerapkan PSAK 109 (dahulu PSAK 71), yang mensyaratkan pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen aset keuangan, dan akuntansi lindung nilai. Dengan demikian, kebijakan akuntansi yang berlaku untuk periode pelaporan ini adalah seperti tercantum di bawah ini.

Instrumen keuangan diakui pada saat Reksa Dana menjadi pihak dari ketentuan kontrak suatu instrumen keuangan.

#### **Aset Keuangan**

##### **Klasifikasi, Pengukuran, dan Pengakuan**

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan didasarkan pada model bisnis dan arus kas kontraktual. Reksa Dana menilai apakah arus kas aset keuangan tersebut semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga. Aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut:

## REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

## 2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

### d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

#### Aset Keuangan (lanjutan)

#### Klasifikasi, Pengukuran, dan Pengakuan (lanjutan)

- i. Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
- ii. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL");
- iii. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVTOCI").

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

| Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 109 (dahulu PSAK 71) |                                                              | Golongan (ditentukan oleh Reksa Dana) | Sub-golongan          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Aset keuangan                                              | Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi | Portofolio efek                       | Efek bersifat ekuitas |
|                                                            | Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi  | Portofolio efek                       | Instrumen pasar uang  |
|                                                            |                                                              | Kas                                   |                       |
|                                                            |                                                              | Piutang bunga dan dividen             |                       |
|                                                            |                                                              | Piutang lain-lain                     |                       |

### i. Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan yang dikelola dalam model bisnis dimiliki untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan memiliki arus kas yang memenuhi kriteria "semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang".

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga" dan "Pendapatan lainnya".

Dalam hal terjadi penurunan nilai, penyisihan kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dan diakui dalam laba rugi.

## REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

## 2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

### d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

#### Aset Keuangan (lanjutan)

#### ii Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL");

Aset keuangan yang dikelompokkan ke dalam kategori ini diakui pada nilai wajarnya pada saat pengakuan awal; biaya transaksi (jika ada) diakui secara langsung ke dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan aset keuangan diakui di dalam laba rugi dan dicatat masing-masing sebagai "Keuntungan/(kerugian) investasi yang belum direalisasi" dan "Keuntungan/(kerugian) investasi yang telah direalisasi". Pendapatan bunga dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga".

Pendapatan dividen dicatat sebagai bagian dari pendapatan sesuai dengan persyaratan dalam kontrak, atau pada saat hak untuk memperoleh pembayaran atas dividen tersebut telah ditetapkan.

#### Pengakuan

Transaksi aset keuangan Reksa Dana diakui pada tanggal perdagangan.

#### Penurunan Nilai

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap aset keuangan Reksa Dana.

Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Manajer Investasi berkeyakinan tidak terdapat penurunan nilai atas aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2024.

#### Liabilitas Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai kategori liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

| Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 109<br>(dahulu PSAK 71) |                                                                         | Golongan (ditentukan oleh<br>Reksa Dana)                   | Sub-golongan |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| Liabilitas<br>keuangan                                        | Liabilitas keuangan yang<br>diukur pada biaya<br>perolehan diamortisasi | Utang transaksi efek                                       |              |
|                                                               |                                                                         | Uang muka diterima atas pemesanan unit<br>penyertaan       |              |
|                                                               |                                                                         | Liabilitas atas pembelian kembali unit<br>penyertaan       |              |
|                                                               |                                                                         | Beban akrual                                               |              |
|                                                               |                                                                         | Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit<br>penyertaan |              |

## REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

## 2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

### d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

#### Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada). Setelah pengakuan awal, Reksa Dana mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

#### Penghentian Pengakuan

Aset keuangan dihentikan pengakuannya pada saat hak kontraktual Reksa Dana atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kedaluwarsa, yaitu ketika aset dialihkan kepada pihak lain tanpa mempertahankan kontrol atau pada saat seluruh risiko dan manfaat telah ditransfer secara substansial. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas Reksa Dana kedaluwarsa, dilepaskan atau dibatalkan.

#### Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif.

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi *input* yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hierarki pengukuran nilai wajar memiliki *level* sebagai berikut:

1. Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (*Level 1*);
2. *Input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam *Level 1* yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (*Level 2*);
3. *Input* untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (*Level 3*).

*Level* pada hierarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan *input level* terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu *input* tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

## REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

## 2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

### d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

#### Instrumen Keuangan Saling Hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan total netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas total yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan. Hak saling hapus tidak kontinjen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Reksa Dana atau pihak lawan.

### e. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari instrumen keuangan diakui atas dasar akrual secara harian, sedangkan pendapatan lainnya merupakan pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan investasi, termasuk di dalamnya pendapatan bunga atas jasa giro.

Pendapatan dividen diakui bila hak untuk menerima pembayaran ditetapkan. Dalam hal investasi saham di pasar aktif, hak tersebut biasanya ditetapkan pada tanggal eks (*ex-date*).

Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan investasi dan jasa kustodian dihitung dan diakui secara akrual setiap hari, sedangkan beban lainnya merupakan beban yang tidak terkait dengan kegiatan investasi dan biaya keuangan, termasuk di dalamnya beban atas pajak penghasilan final dari pendapatan bunga atas jasa giro yang timbul dari kegiatan di luar investasi.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

### f. Pajak Penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

Sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Tetapi, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi.

Untuk pajak penghasilan yang tidak bersifat final, beban pajak penghasilan periode berjalan ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

## **REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

## **2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)**

### **f. Pajak Penghasilan (lanjutan)**

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak masa datang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini akan saling hapus ketika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara *neto* atau untuk merealisasikan dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

### **g. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi**

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 224 (dahulu PSAK 7) "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

### **h. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK)**

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, revisi dan interpretasi yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024, diantaranya sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 201 (dahulu PSAK 1) "Penyajian Laporan Keuangan" tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang;
- Amendemen PSAK 201 (dahulu PSAK 1) "Penyajian Laporan Keuangan" tentang liabilitas jangka Panjang dengan kovenan.

Penerapan PSAK tersebut di atas tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan dan diungkapkan pada laporan keuangan Reksa Dana periode berjalan atau periode tahun sebelumnya.

## **3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING**

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana mengharuskan Manajer Investasi membuat pertimbangan, estimasi, dan asumsi yang memengaruhi jumlah dan pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan. Namun demikian, ketidakpastian atas estimasi dan asumsi ini mungkin dapat menyebabkan penyesuaian yang material atas nilai tercatat aset dan liabilitas dimasa yang akan datang.

## REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

### 3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)

#### Pertimbangan

##### Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK 109 (dahulu PSAK 71)). Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

##### Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Reksa Dana mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 (dua belas) bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

##### Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Manajer Investasi dapat membentuk pencadangan terhadap liabilitas pajak dimasa depan sebesar jumlah yang diestimasi akan dibayarkan ke kantor pajak jika berdasarkan evaluasi pada tanggal laporan posisi keuangan terdapat risiko pajak yang *probable*. Asumsi dan estimasi yang digunakan dalam perhitungan pembentukan cadangan tersebut memiliki unsur ketidakpastian.

#### Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat dalam laporan keuangan.

Penggunaan estimasi wajar merupakan bagian mendasar dalam penyusunan laporan keuangan dan hal tersebut tidak mengurangi keandalan laporan keuangan.

##### Nilai Wajar Aset Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti objektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

**REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**4. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)**

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Saldo portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

| 2024                                                                      |             |                              |                 |                    |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| Jenis efek                                                                | Total saham | Harga perolehan<br>rata-rata | Nilai wajar     | Level/<br>hierarki | Persentase<br>(%) terhadap total<br>portofolio efek |
| <b>Efek bersifat ekuitas</b>                                              |             |                              |                 |                    |                                                     |
| <b>Saham</b>                                                              |             |                              |                 |                    |                                                     |
| PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk                                         | 5.329.900   | 15.272.721.472               | 14.444.029.000  | 1                  | 15,90                                               |
| PT Bank Central Asia Tbk                                                  | 1.442.800   | 15.034.927.261               | 13.959.090.000  | 1                  | 15,36                                               |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk                                    | 3.251.600   | 15.335.764.184               | 13.266.528.000  | 1                  | 14,60                                               |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk                                             | 2.200.000   | 14.880.449.662               | 12.540.000.000  | 1                  | 13,80                                               |
| PT Astra International Tbk                                                | 1.563.600   | 7.921.521.665                | 7.661.640.000   | 1                  | 8,43                                                |
| PT Indofood Sukses Makmur Tbk                                             | 593.400     | 4.410.109.824                | 4.569.180.000   | 1                  | 5,03                                                |
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk                                    | 952.000     | 5.016.661.344                | 4.141.200.000   | 1                  | 4,56                                                |
| PT Bukit Asam Tbk                                                         | 1.479.700   | 4.331.816.452                | 4.069.175.000   | 1                  | 4,48                                                |
| PT United Tractors Tbk                                                    | 131.100     | 3.502.695.863                | 3.510.202.500   | 1                  | 3,86                                                |
| PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (dahulu PT Adaro Energy Indonesia Tbk) | 1.234.700   | 4.437.476.589                | 3.000.321.000   | 1                  | 3,30                                                |
| PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk                                         | 174.300     | 2.147.857.343                | 1.982.662.500   | 1                  | 2,18                                                |
| PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk                                             | 624.000     | 2.014.242.153                | 1.778.400.000   | 1                  | 1,96                                                |
| PT Indo Tambangraya Megah Tbk                                             | 59.800      | 1.570.628.555                | 1.596.660.000   | 1                  | 1,76                                                |
| PT Kalbe Farma Tbk                                                        | 1.013.500   | 1.650.775.687                | 1.378.360.000   | 1                  | 1,52                                                |
| PT Chandra Asri Pacific Tbk                                               | 111.100     | 930.995.570                  | 833.250.000     | 1                  | 0,92                                                |
| PT Unilever Indonesia Tbk                                                 | 353.300     | 744.525.937                  | 665.970.500     | 1                  | 0,73                                                |
| PT Semen Indonesia (Persero) Tbk                                          | 200.800     | 796.523.851                  | 660.632.000     | 1                  | 0,73                                                |
| PT Aneka Tambang Tbk                                                      | 247.200     | 383.444.593                  | 376.980.000     | 1                  | 0,41                                                |
| PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk                                            | 36.200      | 287.237.261                  | 246.160.000     | 1                  | 0,27                                                |
| PT Barito Pacific Tbk                                                     | 197.103     | 192.786.315                  | 181.334.760     | 1                  | 0,20                                                |
| Total efek bersifat ekuitas                                               | 21.196.103  | 100.863.161.581              | 90.861.775.260  |                    | 100,00                                              |
| Total portofolio efek                                                     |             |                              | 90.861.775.260  |                    | 100,00                                              |
| 2023                                                                      |             |                              |                 |                    |                                                     |
| Jenis efek                                                                | Total saham | Harga perolehan<br>rata-rata | Nilai wajar     | Level/<br>hierarki | Persentase<br>(%) terhadap total<br>portofolio efek |
| <b>Efek bersifat ekuitas</b>                                              |             |                              |                 |                    |                                                     |
| <b>Saham</b>                                                              |             |                              |                 |                    |                                                     |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk                                    | 9.934.900   | 48.418.862.982               | 56.877.302.500  | 1                  | 16,14                                               |
| PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk                                         | 14.281.400  | 54.373.272.774               | 56.411.530.000  | 1                  | 16,00                                               |
| Total saham dipindahkan                                                   | 24.216.300  | 102.792.135.756              | 113.288.832.500 |                    | 32,14                                               |

**REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**4. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)**

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

| 2023                                                                               |                               |                              |                 |                                      |                    |                |                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|
| Jenis efek                                                                         | Total saham/<br>Nilai nominal | Harga perolehan<br>rata-rata | Nilai wajar     | Tingkat<br>bunga<br>(%) per<br>tahun | Level/<br>hierarki | Jatuh<br>tempo | Persentase<br>(%)<br>terhadap<br>total<br>portofolio<br>efek |
| <b>Efek bersifat ekuitas</b>                                                       |                               |                              |                 |                                      |                    |                |                                                              |
| <b>Saham</b>                                                                       |                               |                              |                 |                                      |                    |                |                                                              |
| Total saham dipindahkan                                                            | 24.216.300                    | 102.792.135.756              | 113.288.832.500 |                                      |                    |                | 31,26                                                        |
| PT Bank Central Asia Tbk                                                           | 5.793.000                     | 50.353.654.473               | 54.454.200.000  | -                                    | 1                  | -              | 15,45                                                        |
| PT Bank Mandiri<br>(Persero) Tbk                                                   | 8.788.700                     | 44.140.121.152               | 53.171.635.000  | -                                    | 1                  | -              | 15,09                                                        |
| PT Astra International Tbk                                                         | 5.528.700                     | 32.650.681.509               | 31.237.155.000  | -                                    | 1                  | -              | 8,86                                                         |
| PT Bank Negara Indonesia<br>(Persero) Tbk                                          | 3.323.100                     | 15.757.532.566               | 17.861.662.500  | -                                    | 1                  | -              | 5,07                                                         |
| PT Indofood Sukses<br>Makmur Tbk                                                   | 2.170.900                     | 14.784.710.577               | 14.002.305.000  | -                                    | 1                  | -              | 3,97                                                         |
| PT Bukit Asam Tbk                                                                  | 5.332.500                     | 18.720.246.614               | 13.011.300.000  | -                                    | 1                  | -              | 3,69                                                         |
| PT Alamtri Resources<br>Indonesia Tbk (dahulu<br>PT Adaro Energy<br>Indonesia Tbk) | 5.417.200                     | 17.207.599.940               | 12.892.936.000  | -                                    | 1                  | -              | 3,66                                                         |
| PT United Tractors Tbk                                                             | 498.300                       | 12.959.876.078               | 11.274.037.500  | -                                    | 1                  | -              | 3,20                                                         |
| PT Hanjaya Mandala<br>Sampoerna Tbk                                                | 8.040.100                     | 7.871.719.502                | 7.195.889.500   | -                                    | 1                  | -              | 2,04                                                         |
| PT Sumber Alfaria<br>Trijaya Tbk                                                   | 2.355.400                     | 6.919.169.329                | 6.901.322.000   | -                                    | 1                  | -              | 1,96                                                         |
| PT Indo Tambangraya<br>Megah Tbk                                                   | 211.200                       | 7.789.703.246                | 5.417.280.000   | -                                    | 1                  | -              | 1,54                                                         |
| PT Mitra Pinasthika<br>Mustika Tbk                                                 | 2.583.200                     | 2.994.454.826                | 2.712.360.000   | -                                    | 1                  | -              | 0,77                                                         |
| PT Bank Pembangunan<br>Daerah Jawa Barat dan<br>Banten Tbk                         | 2.098.100                     | 2.875.021.507                | 2.412.815.000   | -                                    | 1                  | -              | 0,68                                                         |
| PT Bank CIMB Niaga Tbk                                                             | 1.212.800                     | 1.524.289.047                | 2.055.696.000   | -                                    | 1                  | -              | 0,58                                                         |
| PT Bank Pembangunan<br>Daerah Jawa Timur Tbk                                       | 2.555.200                     | 1.874.332.240                | 1.597.000.000   | -                                    | 1                  | -              | 0,45                                                         |
| PT Aneka Tambang<br>(Persero) Tbk                                                  | 875.400                       | 1.860.423.523                | 1.492.557.000   | -                                    | 1                  | -              | 0,42                                                         |
| Total efek bersifat<br>ekuitas                                                     | 81.000.100                    | 343.075.671.885              | 350.978.983.000 |                                      |                    |                | 99,57                                                        |
| <b>Instrumen pasar uang</b>                                                        |                               |                              |                 |                                      |                    |                |                                                              |
| <b>Deposito berjangka</b>                                                          |                               |                              |                 |                                      |                    |                |                                                              |
| PT Bank Syariah Mega<br>Indonesia                                                  | 1.500.000.000                 | 1.500.000.000                | 1.500.000.000   | 4,28                                 | -                  | 2 Jan 24       | 0,43                                                         |
| Total instrumen pasar<br>uang                                                      | 1.500.000.000                 | 1.500.000.000                | 1.500.000.000   |                                      |                    |                | 0,43                                                         |
| Total portofolio efek                                                              |                               |                              | 352.478.983.000 |                                      |                    |                | 100,00                                                       |

**REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**5. KAS**

|                                         | 2024                 | 2023               |
|-----------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Standard Chartered Bank, cabang Jakarta | 3.400.623.459        | 612.843.572        |
| PT Bank Central Asia Tbk                | 161.692.715          | 43.321.824         |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk  | 63.566.485           | -                  |
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk  | 25.022.948           | -                  |
| Total                                   | <u>3.650.905.607</u> | <u>656.165.396</u> |

**6. PIUTANG BUNGA DAN DIVIDEN**

|                    | 2024               | 2023                 |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| Deposito berjangka | -                  | 351.781              |
| Dividen            | 561.934.336        | 1.083.331.656        |
| Total              | <u>561.934.336</u> | <u>1.083.683.437</u> |

Piutang dividen merupakan piutang atas distribusi dividen dari emiten yang belum terselesaikan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (dahulu PT Adaro Energy Indonesia Tbk) pada tanggal 31 Desember 2024 dan PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (dahulu PT Adaro Energy Indonesia Tbk) pada tanggal 31 Desember 2023.

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga dan dividen karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

**7. PIUTANG ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN**

Akun ini merupakan piutang atas pemesanan unit penyertaan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana telah menerbitkan dan mencatat unit penyertaan namun, dana atas pemesanan tersebut belum dicatatkan oleh Reksa Dana.

Saldo piutang atas pemesanan unit penyertaan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 149.592.051, sedangkan tahun 2023 adalah nihil.

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga dan dividen karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

**8. UTANG TRANSAKSI EFEK**

Akun ini merupakan utang atas transaksi pembelian efek bersifat ekuitas yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Saldo utang transaksi efek pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 1.424.672.542, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah nihil.

**REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**9. UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN**

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana belum menerbitkan dan menyerahkan unit penyertaan kepada pemesan sehingga belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar. Uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang diterima ini disajikan sebagai liabilitas.

Saldo pada uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 2.026.475.655, yang seluruhnya dari agen penjual untuk kelas R1, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah nihil.

**10. LIABILITAS ATAS PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Akun ini merupakan liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan, yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Saldo liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 519.405.241, yang seluruhnya melalui agen penjual untuk kelas R1, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah nihil.

**11. BEBAN AKRUAL**

|                                         | 2024               | 2023               |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Jasa pengelolaan investasi (catatan 17) | 113.487.049        | 244.874.078        |
| Jasa kustodian (catatan 18)             | 6.355.275          | 22.853.693         |
| Lain-lain                               | 29.319.236         | 37.398.277         |
| Total                                   | <u>149.161.560</u> | <u>305.126.048</u> |

**12. LIABILITAS ATAS BIAYA PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Akun ini merupakan utang atas biaya pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Saldo utang atas biaya pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 94.243.092 dan Rp 570.885.

**13. PENGUKURAN NILAI WAJAR**

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hierarki level 1.

Nilai tercatat dan pengukuran nilai wajar menggunakan *level* 1 pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 90.861.775.260 dan Rp 350.978.983.000.

**REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**14. PERPAJAKAN****a. Pajak penghasilan**

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subjek pajak. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembagian laba yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan, termasuk keuntungan atas pelunasan kembali unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Pada tanggal 5 Oktober 2020, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Omnibus Law) yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 2 November 2020. Dengan berlakunya Undang-Undang ini, penghasilan dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan pasal 23.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Aturan tersebut menetapkan tarif pajak penghasilan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 dan seterusnya, serta mengatur tentang kenaikan tarif PPN umum secara bertahap, kenaikan dari 10% menjadi 11% mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan 12% mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. Kemudian sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 131 Tahun 2024 untuk PPN yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025, dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% (dua belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain sebesar 11/12 (sebelas per dua belas).

Pendapatan investasi Reksa Dana yang merupakan objek pajak penghasilan final disajikan dalam jumlah bruto sebelum pajak penghasilan final. Taksiran pajak penghasilan ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba (rugi) kena pajak yang dihitung oleh Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

|                                                          | 2024             | 2023             |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Laba (rugi) sebelum pajak                                | (2.030.720.982)  | 58.296.157.379   |
| Ditambah (dikurangi):                                    |                  |                  |
| Beban yang tidak dapat dikurangkan                       | 1.601.380.229    | 6.154.738.360    |
| Pendapatan yang pajaknya bersifat final                  |                  |                  |
| - Pendapatan dividen                                     | (3.173.870.721)  | (37.519.193.126) |
| - Bunga deposito berjangka                               | (9.756.685)      | (118.137.261)    |
| - Keuntungan investasi yang telah direalisasi            | (14.291.729.278) | (13.084.261.696) |
| - Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi | 17.904.697.437   | (13.729.303.656) |
| Laba (rugi) kena pajak                                   | -                | -                |
| Pajak penghasilan                                        | -                | -                |
| Pajak dibayar di muka                                    | -                | -                |
| (Lebih) kurang bayar pajak                               | -                | -                |

**REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**14. PERPAJAKAN (Lanjutan)****a. Pajak penghasilan (lanjutan)**

Dalam laporan keuangan ini, jumlah penghasilan kena pajak didasarkan atas perhitungan sementara, karena Reksa Dana belum menyampaikan SPT pajak penghasilan badan.

**b. Utang pajak lainnya**

Akun ini merupakan utang pajak penghasilan pasal 23 yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

**c. Beban pajak**

Beban pajak kini dan pajak tangguhan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah nihil.

**d. Administrasi**

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

**15. UNIT PENYERTAAN BEREDAR**

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah:

|                   | 2024                   |                | 2023                    |                |
|-------------------|------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
|                   | Unit                   | Persentase (%) | Unit                    | Persentase (%) |
| Kelas I1:         |                        |                |                         |                |
| Pemodal           | -                      | -              | 354.881.721,2234        | 99,99          |
| Manajer Investasi | -                      | -              | -                       | -              |
| Kelas R1:         |                        |                |                         |                |
| Pemodal           | 88.313.891,5545        | 100,00         | 37.491,7315             | 0,01           |
| Manajer Investasi | -                      | -              | -                       | -              |
| Total             | <u>88.313.891,5545</u> | <u>100,00</u>  | <u>354.919.212,9549</u> | <u>100,00</u>  |

**16. PENDAPATAN BUNGA**

Akun ini merupakan pendapatan bunga deposito berjangka. Saldo pendapatan bunga untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 9.756.685 dan Rp 118.137.261.

Pendapatan bunga disajikan dalam jumlah bruto sebelum dikurangi pajak penghasilan final.

**REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**17. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI**

Beban ini merupakan imbalan kepada Manajer Investasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Kelas I1 maksimum sebesar 1% (satu persen) per tahun, dan
- Kelas R1 maksimum sebesar 3% (tiga persen) per tahun

Masing-masing kelas menetapkan biaya imbalan jasa tersebut dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap awal bulan berikutnya. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan ketentuan Kontrak Investasi Kolektif. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayarkan dicatat pada beban akrual (Catatan 11). Beban pengelolaan investasi yang dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebagai berikut:

|          | 2024               | 2023                 |
|----------|--------------------|----------------------|
| Kelas I1 | 266.643.089        | 3.558.181.786        |
| Kelas R1 | 255.573.204        | 311.463              |
| Total    | <u>522.216.293</u> | <u>3.558.493.249</u> |

**18. BEBAN KUSTODIAN**

Beban ini merupakan imbalan jasa pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas kekayaan Reksa Dana kepada Bank Kustodian, maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 hari kalender pertahun dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan ketentuan Kontrak Investasi Kolektif. Beban kustodian yang belum dibayarkan dicatat pada beban akrual (Catatan 11). Beban kustodian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 40.048.934 dan Rp 332.191.420 yang dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

**19. BEBAN LAIN-LAIN**

|                 | 2024                 | 2023                 |
|-----------------|----------------------|----------------------|
| Biaya transaksi | 866.219.218          | 2.094.026.877        |
| Pajak final     | 1.951.337            | 23.627.452           |
| Lain-lain       | 170.944.447          | 146.399.362          |
| Total           | <u>1.039.115.002</u> | <u>2.264.053.691</u> |

**20. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI****Sifat Pihak-Pihak Berelasi**

Pihak berelasi adalah perusahaan yang mempunyai keterkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan Reksa Dana.

**REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**20. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (Lanjutan)****Sifat Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)**

Manajer Investasi adalah pihak berelasi dengan Reksa Dana dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2A No. KEP 04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014.

**Transaksi Pihak-Pihak Berelasi**

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek dengan pihak-pihak yang berelasi. Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga.

- a. Rincian pembelian dan penjualan dengan pihak-pihak berelasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebagai berikut:

|           | 2024            |                                                                             |
|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|           | Total           | Persentase (%)<br>terhadap total<br>pembelian/ penjualan<br>portofolio efek |
| Pembelian | 30.072.741.999  | 23,22                                                                       |
| Penjualan | 27.302.320.000  | 7,07                                                                        |
|           | 2023            |                                                                             |
|           | Total           | Persentase (%)<br>terhadap total<br>pembelian/ penjualan<br>portofolio efek |
| Pembelian | 100.040.786.951 | 24,24                                                                       |
| Penjualan | 102.058.088.500 | 21,30                                                                       |

- b. Transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebagai berikut:

| 2024                     |       |             |                       | Total keuntungan atas<br>kepemilikan unit<br>penyertaan untuk<br>masing-masing<br>transaksi pembelian<br>kembali | Total<br>pendapatan<br>lainnya |
|--------------------------|-------|-------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Saldo Unit<br>Penyertaan | Kelas | Total       | Persentase<br>fee (%) |                                                                                                                  |                                |
| -                        | I1    | 266.643.089 | 1,00                  | -                                                                                                                | -                              |
| -                        | R1    | 255.573.204 | 3,00                  | -                                                                                                                | -                              |

**REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**20. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (Lanjutan)****Sifat Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)**

- b. Transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebagai berikut: (lanjutan)

| 2023                       |       |               |                    |                                                                                                   |                          |
|----------------------------|-------|---------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Jasa Pengelolaan Investasi |       |               |                    | Total keuntungan atas kepemilikan unit penyertaan untuk masing-masing transaksi pembelian kembali | Total pendapatan lainnya |
| Saldo Unit Penyertaan      | Kelas | Total         | Persentase fee (%) |                                                                                                   |                          |
| -                          | I1    | 3.558.181.786 | 1,00               | -                                                                                                 | -                        |
| -                          | R1    | 311.463       | 3,00               | -                                                                                                 | -                        |

**21. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN**

Manajer Investasi mengelola instrumen keuangannya sesuai dengan komposisi yang disajikan dalam kebijakan investasi. Aktivitas investasi Reksa Dana terpengaruh oleh berbagai jenis risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan dan risiko pasar di mana Reksa Dana berinvestasi.

Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Reksa Dana adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan manajemen risiko permodalan. Tujuan manajemen risiko Reksa Dana secara keseluruhan adalah untuk secara efektif mengelola risiko-risiko tersebut dan meminimalkan dampak yang tidak diharapkan pada kinerja keuangan Reksa Dana. Manajer Investasi dan Bank Kustodian mereviu dan menyetujui semua kebijakan untuk mengelola setiap risiko, termasuk juga risiko ekonomi dan risiko usaha Reksa Dana, yang dirangkum di bawah ini, dan juga memantau risiko harga pasar yang timbul dari semua instrumen keuangan.

**a. Risiko Kredit**

Reksa Dana terekspos risiko kredit, yaitu risiko bahwa *counterparty* tidak akan mampu membayar jumlah kewajiban secara penuh pada saat jatuh tempo, termasuk transaksi dengan pihak-pihak seperti emiten, *broker*, Bank Kustodian dan bank.

Risiko kredit dikelola melalui kebijakan seperti: Manajer Investasi menghindari penyelesaian perdagangan dengan metode *Free of Payment* ("FOP"); pelaksanaan pembayaran dan penerimaan efek dipantau oleh tim operasional melalui prosedur rekonsiliasi kas dan efek secara teratur; transaksi dilakukan dengan *counterparty* yang telah disetujui terlebih dahulu oleh komite kredit Manajer Investasi.

Terhadap setiap *counterparty* dilakukan analisis kelayakan kredit setiap hari. Saldo kas hanya ditempatkan pada bank terkemuka dengan peringkat kredit yang baik.

**(i) Eksposur maksimum terhadap risiko kredit**

Tabel berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko kredit untuk aset keuangan pada laporan posisi keuangan:

**REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**21. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)**

a. Risiko Kredit (lanjutan)

(i) Eksposur maksimum terhadap risiko kredit (lanjutan)

|                                        | 2024                 | 2023                 |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Instrumen pasar uang                   | -                    | 1.500.000.000        |
| Kas                                    | 3.650.905.607        | 656.165.396          |
| Piutang bunga dan dividen              | 561.934.336          | 1.083.683.437        |
| Piutang atas pemesanan unit penyertaan | 149.592.051          | -                    |
| Piutang lain-lain                      | 42.973               | -                    |
| <b>Total</b>                           | <b>4.362.474.967</b> | <b>3.239.848.833</b> |

(ii) Kualitas kredit

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, aset-aset keuangan Reksa Dana dikategorikan sebagai belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai.

b. Risiko Pasar

Nilai wajar arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana dapat berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Risiko pasar ini terdiri dari dua elemen: risiko suku bunga dan risiko harga.

(i) Risiko suku bunga

a) Eksposur Reksa Dana terhadap risiko suku bunga

Mayoritas aset maupun liabilitas keuangan Reksa Dana tidak dikenakan bunga, oleh karenanya Reksa Dana tidak menghadapi risiko secara signifikan yang diakibatkan fluktuasi suku bunga pasar yang berlaku.

Reksa Dana dilarang terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi.

Tabel berikut ini menyajikan aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada nilai tercatat, yang dipisahkan menjadi aset/liabilitas dengan bunga tetap dan tidak dikenakan bunga:

|                                                         | 2024        |                       |
|---------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                         | Bunga tetap | Tidak dikenakan bunga |
|                                                         |             | Total                 |
| <b>Aset keuangan</b>                                    |             |                       |
| Portofolio efek                                         |             |                       |
| Efek bersifat ekuitas                                   | -           | 90.861.775.260        |
| Kas                                                     | -           | 3.650.905.607         |
| Piutang bunga dan dividen                               | -           | 561.934.336           |
| Piutang lain-lain                                       | -           | 42.973                |
| Piutang atas pemesanan unit penyertaan                  | -           | 149.592.051           |
| <b>Total aset keuangan</b>                              | -           | 95.224.250.227        |
| <b>Liabilitas keuangan</b>                              |             |                       |
| Utang transaksi efek                                    | -           | 1.424.672.542         |
| Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan       | -           | 2.026.475.655         |
| Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan       | -           | 519.405.241           |
| Beban akrual                                            | -           | 149.161.560           |
| Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan | -           | 94.243.092            |
| <b>Total liabilitas keuangan</b>                        | -           | 4.213.958.090         |
| <b>Total repricing gap - bunga</b>                      | -           | -                     |

**REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**21. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)**

b. Risiko Pasar (lanjutan)

(i) Risiko suku bunga (lanjutan)

a) Eksposur Reksa Dana terhadap risiko suku bunga (lanjutan)

|                                                         | 2023                 |                        |
|---------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
|                                                         | Bunga tetap          | Tidak dikenakan bunga  |
|                                                         |                      | Total                  |
| <b>Aset keuangan</b>                                    |                      |                        |
| Portofolio efek                                         |                      |                        |
| Efek bersifat ekuitas                                   | -                    | 350.978.983.000        |
| Instrumen pasar uang                                    | 1.500.000.000        | -                      |
| Kas                                                     | -                    | 656.165.396            |
| Piutang bunga dan dividen                               | -                    | 1.083.683.437          |
| <b>Total aset keuangan</b>                              | <b>1.500.000.000</b> | <b>352.718.831.833</b> |
| <b>Liabilitas keuangan</b>                              |                      |                        |
| Beban akrual                                            | -                    | 305.126.048            |
| Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan | -                    | 570.885                |
| <b>Total liabilitas keuangan</b>                        | <b>-</b>             | <b>305.696.933</b>     |
| <b>Total repricing gap - bunga</b>                      | <b>1.500.000.000</b> | <b>1.500.000.000</b>   |

b) Sensitivitas terhadap laba tahun berjalan

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, risiko suku bunga dianggap tidak signifikan terhadap Reksa Dana karena sebagian besar aset dan liabilitas keuangan merupakan aset dan liabilitas keuangan yang dikenakan bunga tetap atau tidak dikenakan bunga.

(ii) Risiko harga

Instrumen investasi dalam portofolio Reksa Dana diukur dengan harga pasar wajar sehingga risiko fluktuasi harga adalah salah satu risiko yang dihadapi oleh Reksa Dana.

Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi pada efek bersifat ekuitas, Reksa Dana melakukan diversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan sesuai dengan batasan yang ditentukan oleh kebijakan investasi Reksa Dana serta ketentuan yang berlaku.

Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio Reksa Dana, terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisis dan memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara *regular*.

**REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**21. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)**

## c. Risiko likuiditas

Nilai portofolio Reksa Dana pada tanggal dilakukannya penjualan kembali dan likuidasi Reksa Dana dipengaruhi oleh likuiditas pasar efek-efek dalam portofolio Reksa Dana. Efek-efek yang tidak likuid dapat memiliki nilai pasar wajar yang lebih rendah dari pada nilai efek-efek tersebut.

Jadwal jatuh tempo portofolio efek diungkapkan pada Catatan 4, sedangkan aset keuangan lainnya dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun.

Tabel berikut ini menggambarkan analisis liabilitas keuangan Reksa Dana ke dalam kelompok jatuh tempo yang relevan berdasarkan periode yang tersisa pada tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo kontrak. Total dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan.

|                                                            | 2024                   |           |                       | Total         |
|------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------------------|---------------|
|                                                            | Kurang dari<br>1 bulan | 1-3 bulan | Lebih dari<br>3 bulan |               |
| Liabilitas keuangan                                        |                        |           |                       |               |
| Utang transaksi efek                                       | 1.424.672.542          | -         | -                     | 1.424.672.542 |
| Uang muka diterima atas<br>pemesanan unit penyertaan       | 2.026.475.655          | -         | -                     | 2.026.475.655 |
| Liabilitas atas pembelian<br>kembali unit penyertaan       | 519.405.241            | -         | -                     | 519.405.241   |
| Beban akrual                                               | 149.161.560            | -         | -                     | 149.161.560   |
| Liabilitas atas biaya pembelian<br>kembali unit penyertaan | 94.243.092             | -         | -                     | 94.243.092    |
| Total liabilitas keuangan                                  | 4.213.958.090          | -         | -                     | 4.213.958.090 |
|                                                            |                        |           |                       |               |
|                                                            | 2023                   |           |                       | Total         |
|                                                            | Kurang dari<br>1 bulan | 1-3 bulan | Lebih dari<br>3 bulan |               |
| Liabilitas keuangan                                        |                        |           |                       |               |
| Beban akrual                                               | 305.126.048            | -         | -                     | 305.126.048   |
| Liabilitas atas biaya pembelian<br>kembali unit penyertaan | 570.885                | -         | -                     | 570.885       |
| Total liabilitas keuangan                                  | 305.696.933            | -         | -                     | 305.696.933   |

**REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**21. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)****d. Manajemen risiko permodalan**

Manajer Investasi memonitor modal atas dasar nilai aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan. Jumlah aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dapat berubah secara signifikan secara harian, dimana Reksa Dana bergantung kepada pembelian kembali dan penjualan unit penyertaan atas kebijaksanaan dari pemegang unit penyertaan secara harian. Tujuan Manajer Investasi ketika mengelola modal adalah untuk menjaga kemampuan Reksa Dana untuk melanjutkan kelangsungan hidup dalam rangka memberikan keuntungan bagi pemegang unit penyertaan dan mempertahankan basis modal yang kuat untuk mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana secara efisien. Reksa Dana tidak tunduk pada persyaratan permodalan lain yang ditetapkan oleh pihak eksternal.

**22. RASIO-RASIO KEUANGAN**

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996

Rasio keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (tidak diaudit) masing-masing adalah sebagai berikut:

|                                                             | 2024                 |          |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------|
|                                                             | Kelas I1             | Kelas R1 |
| Total hasil investasi (%)                                   | Tidak dapat dihitung | 3,05     |
| Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%) | Tidak dapat dihitung | (0,99)   |
| Biaya operasi (%)                                           | 0,87                 | 2,90     |
| Perputaran portofolio                                       | 4,23                 | 8,41     |
| Penghasilan kena pajak (%)                                  | -                    | -        |
|                                                             | 2023                 |          |
|                                                             | Kelas I1             | Kelas R1 |
| Total hasil investasi (%)                                   | 1,67                 | 2,76     |
| Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%) | (2,31)               | (1,27)   |
| Biaya operasi (%)                                           | 1,42                 | 0,0002   |
| Perputaran portofolio                                       | 0,95                 | 0,08     |
| Penghasilan kena pajak (%)                                  | -                    | -        |

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

## INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN

### REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 IKHTISAR RASIO KEUANGAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

Berikut ini adalah informasi keuangan tambahan mengenai ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk periode sampai dengan 60 (enam puluh) bulan terakhir.

|                                                                   |          | Periode dari<br>tanggal<br>1 Januari tahun<br>berjalan sampai<br>dengan tanggal<br>prospektus | Periode 12<br>bulan terakhir<br>dari tanggal<br>prospektus | Periode 36<br>bulan terakhir<br>dari tanggal<br>prospektus | Periode 60<br>bulan terakhir<br>dari tanggal<br>prospektus | 3 Tahun Kalender terakhir            |                  |             |
|-------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------|
|                                                                   |          |                                                                                               |                                                            |                                                            |                                                            | 2024                                 | 2023             | 2022        |
| Total hasil investasi (%)                                         | I1<br>R1 | Tidak dapat<br>dihitung<br>3,05                                                               | Tidak dapat<br>dihitung<br>3,05                            | (1,93)<br>-                                                | N/A<br>N/A                                                 | Tidak<br>dapat<br>dihitung<br>3,05   | 1,67<br>2,76     | (1,93)<br>- |
| Hasil investasi setelah<br>memperhitungkan<br>beban pemasaran (%) | I1<br>R1 | Tidak dapat<br>dihitung<br>(0,99)                                                             | Tidak dapat<br>dihitung<br>(0,99)                          | (5,77)<br>-                                                | N/A<br>N/A                                                 | Tidak<br>dapat<br>dihitung<br>(0,99) | (2,31)<br>(1,27) | (5,77)<br>- |
| Biaya operasi (%)                                                 | I1<br>R1 | 0,87<br>2,90                                                                                  | 0,87<br>2,90                                               | 0,29<br>-                                                  | N/A<br>N/A                                                 | 0,87<br>2,90                         | 1,42<br>0,0002   | 0,29<br>-   |
| Perputaran portofolio                                             | I1<br>R1 | 4,23<br>8,41                                                                                  | 4,23<br>8,41                                               | 0,03<br>-                                                  | N/A<br>N/A                                                 | 4,23<br>8,41                         | 0,95<br>0,08     | 0,03<br>-   |
| Penghasilan kena pajak (%)                                        | I1<br>R1 | -<br>-                                                                                        | -<br>-                                                     | -<br>-                                                     | N/A<br>N/A                                                 | -<br>-                               | -<br>-           | -<br>-      |

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

**PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN****14.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 dapat diperoleh dari Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Unit Penyertaan akan diterbitkan per Kelas Unit Penyertaan oleh Bank Kustodian setelah Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian/Subscription Form REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 dengan mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) dalam mata uang Rupiah pada rekening masing-masing Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 di Bank Kustodian. Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran sebagaimana diatur dalam angka 14.5. di bawah.

Manajer Investasi dapat menjual Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Bank Kustodian akan menerima pembayaran dengan pemindahbukuan/ transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang ada di Bank Kustodian atau bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam angka 14.6. di bawah.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 akan dikreditkan ke rekening atas nama REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih yang ada di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 secara lengkap.

**14.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dengan melengkapi fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (jika ada) untuk perorangan lokal, Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk Badan Hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan.

Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan serta fotokopi bukti identitas diri dilengkapi sebelum melakukan Pembelian Awal Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20.

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 beserta bukti pembayaran tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran pada sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh pemodal tersebut, termasuk pemilihan Kelas Unit Penyertaan, harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20. Pembelian Unit Penyertaan yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

#### **14.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA**

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 secara berkala.

Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala, termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 secara berkala dapat dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala pada saat Pembelian Awal Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 secara berkala. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Manajer Investasi, dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala pada saat Pembelian Awal Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 secara berkala. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 secara berkala berikutnya untuk Kelas Unit Penyertaan yang tercantum di dalamnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 14.2 Prospektus, yaitu Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan Pembelian Awal Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 .

#### **14.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Setiap Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga penjualan setiap Kelas Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

#### **14.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 yang telah mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui (*in complete application*) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran pembelian tersebut diterima dengan baik sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan (*in good fund*) di rekening REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 dalam mata uang Rupiah selambat-lambatnya pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 yang telah mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui (*in complete application*) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima

dengan baik sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan (*in good fund*) di rekening REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 dalam mata uang Rupiah setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 14.3 Prospektus, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dipilih oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.

#### **14.6. SYARAT PEMBAYARAN**

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih yang ada di Bank Kustodian sebagai berikut:

|                      |                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Bank</b>          | <b>: STANDARD CHARTERED BANK, CABANG JAKARTA</b>                |
| <b>Nama Rekening</b> | <b>: REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 Kelas R1</b> |
| <b>Nomor</b>         | <b>: 306-8167289-4</b>                                          |
| <b>Bank</b>          | <b>: STANDARD CHARTERED BANK, CABANG JAKARTA</b>                |
| <b>Nama Rekening</b> | <b>: REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 Kelas I1</b> |
| <b>Nomor</b>         | <b>: 306-8167287-8</b>                                          |
| <b>Bank</b>          | <b>: STANDARD CHARTERED BANK, CABANG JAKARTA</b>                |
| <b>Nama Rekening</b> | <b>: REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 Kelas I2</b> |
| <b>Nomor</b>         | <b>: 306-8167288-6</b>                                          |

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas (jika ada) menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembelian kembali Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian berhak untuk menerima atau menolak pemesanan Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya.

Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembayaran diterima dengan baik. Semua biaya Bank, pemindahbukuan/transfer, jika ada, sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20, maka atas perintah/instruksi Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20, dikreditkan ke rekening atas nama REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 secara lengkap.

#### **14.7. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 sebagai berikut:

- a) REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 Kelas R1 menetapkan batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah);
- b) REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 Kelas I1 menetapkan batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) namun batas minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan tidak ditentukan; dan
- c) REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 Kelas I2 menetapkan batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) namun batas minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan tidak ditentukan.

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

#### **14.8. SUMBER DANA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20**

Dana pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 sebagaimana dimaksud pada butir 14.6 di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20;
- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 .

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung

yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

#### **14.9. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST. Surat Konfirmasi Transaksi per Kelas Unit Penyertaan sebagai konfirmasi pelaksanaan atas pembelian Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 oleh Pemegang Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan serta Nilai Aktiva Bersih setiap Kelas Unit Penyertaan yang diperoleh pada saat pembelian Unit Penyertaan. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (in complete application) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih oleh Bank Kustodian (in good fund) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

## BAB XV

### PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

#### 15.1. PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh investasinya dalam setiap Kelas Unit Penyertaan dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa, kecuali terdapat kondisi yang telah disebutkan dalam Prospektus ini.

#### 15.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterbitkan oleh Manajer Investasi (*in complete application*), yang dilengkapi dengan fotokopi bukti identitas diri Pemegang Unit Penyertaan yang sesuai dengan bukti identitas diri pada saat pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20, yang ditujukan kepada Manajer Investasi termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran pada sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan di atas akan ditolak dan tidak diproses.

#### 15.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap transaksi.

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan adalah sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap transaksi.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 berlaku secara akumulatif terhadap penjualan kembali dan pengalihan investasi dari setiap Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 ke Kelas Unit Penyertaan lainnya dan ke Reksa Dana lain sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada) yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi.

#### **15.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi kelebihan tersebut dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan).

#### **15.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang

Unit Penyertaan. Pembayaran tersebut dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan diterima dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pembelian kembali Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

#### **15.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 sesuai Kelas Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan pada suatu Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 pada akhir Hari Bursa tersebut.

#### **15.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali, dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 yang telah lengkap termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

#### **15.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVES, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan sebagai konfirmasi atas pelaksanaan perintah penjualan kembali Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli kembali serta Nilai Aktiva Bersih setiap Kelas Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli kembali. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in

complete application) oleh Manajer Investasi sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20.

#### **15.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bursa Efek di mana sebagian besar portofolio Efek REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 diperdagangkan ditutup; dan/atau
- b. Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 di Bursa Efek dihentikan; dan/atau
- c. Keadaan darurat/Kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 9 Undang-Undang Pasar Modal.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Selama periode penolakan pembelian kembali Unit Penyertaan dimaksud, Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan dan Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan penjualan kembali Unit Penyertaan.

## **BAB XVI**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI**

#### **16.1. PENGALIHAN INVESTASI**

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam setiap Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 ke Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 lainnya atau Reksa Dana lainnya sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada) yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi.

#### **16.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI**

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap, menandatangani dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dialihkan, kepada Manajer Investasi dan/atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20, Prospektus ini, dan dalam Formulir Pengalihan Investasi.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pengalihan investasi dengan menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

#### **16.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI**

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan dari Kelas Unit Penyertaan lain Reksa Dana yang bersangkutan atau Reksa Dana lainnya, termasuk Kelas Unit Penyertaan dari Reksa Dana tersebut, jika ada, yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan dari Reksa Dana lain tersebut sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap termasuk Kelas Unit Penyertaan dari Reksa Dana tersebut, jika ada, dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen

Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan dari Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap termasuk Kelas Unit Penyertaan dari Reksa Dana tersebut, jika ada, dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan dari Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Kelas Unit Penyertaan dan/atau Unit Penyertaan dan terpenuhinya ketentuan batas minimum penjualan Kelas Unit Penyertaan dan/atau Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan dari Reksa Dana yang dituju pada Hari Bursa berikutnya.

#### **16.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum pengalihan investasi yang berlaku bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap transaksi.

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa pengalihan investasi adalah sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap transaksi.

Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pengalihan investasi yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pengalihan investasi yang berlaku.

Ketentuan mengenai Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 berlaku secara kumulatif dalam hal terjadi terhadap pembelian

kembali dan pengalihan investasi dari setiap Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 ke Kelas Unit Penyertaan lainnya dan ke Reksa Dana lain sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada) yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi.

#### **16.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan).

#### **16.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan sebagai konfirmasi atas pelaksanaan perintah pengalihan investasi yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dialihkan serta Nilai Aktiva Bersih setiap Kelas Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dialihkan. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pengalihan Investasi dalam REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20.

## **BAB XVII**

### **PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

#### **17.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 hanya dapat beralih atau dialihkan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme pembelian dan/atau penjualan kembali dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

#### **17.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 sebagaimana dimaksud pada butir 17.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

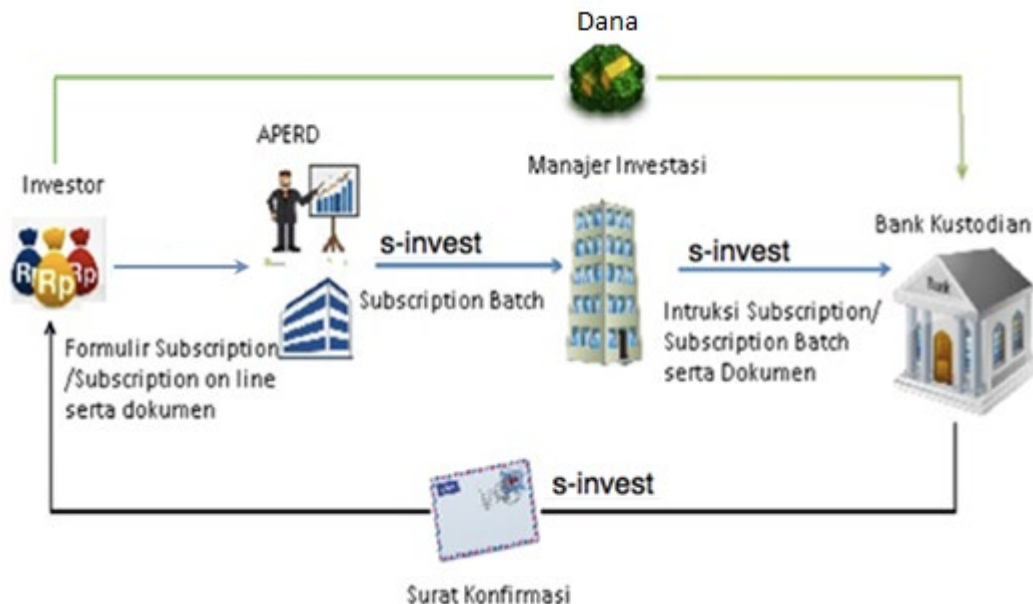
Manajer Investasi pengelola REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 17.1 di atas.

## BAB XVIII

### SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN PENGALIHAN INVESTASI REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20

#### 18.1.TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

##### A. MEKANISME PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA YANG DITUNJUK OLEH MANAJER INVESTASI

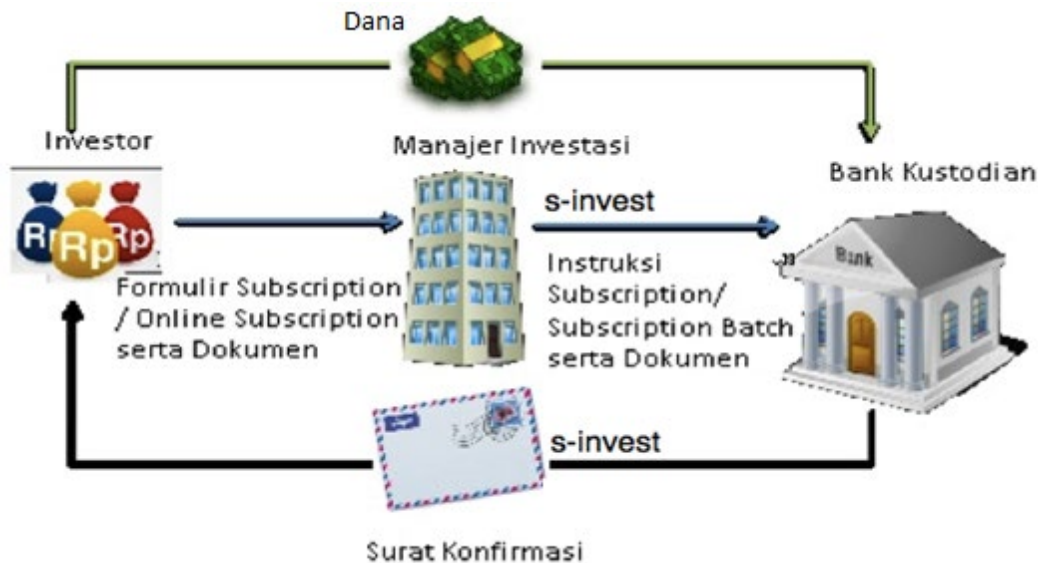


#### Disclaimer:

Rekening penampungan Reksa Dana pada Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) merupakan rekening milik dan atas nama Reksa Dana yang dibuka oleh Bank Kustodian atas perintah instruksi Manajer Investasi.

Seluruh penyampaian instruksi dan/atau informasi dari Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) ke Manajer Investasi serta dari Manajer Investasi ke Bank Kustodian, demikian juga sebaliknya, serta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dari Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan, dilakukan melalui S-INVEST.

**B. MEKANISME PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN TANPA MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA YANG DITUNJUK OLEH MANAJER INVESTASI**

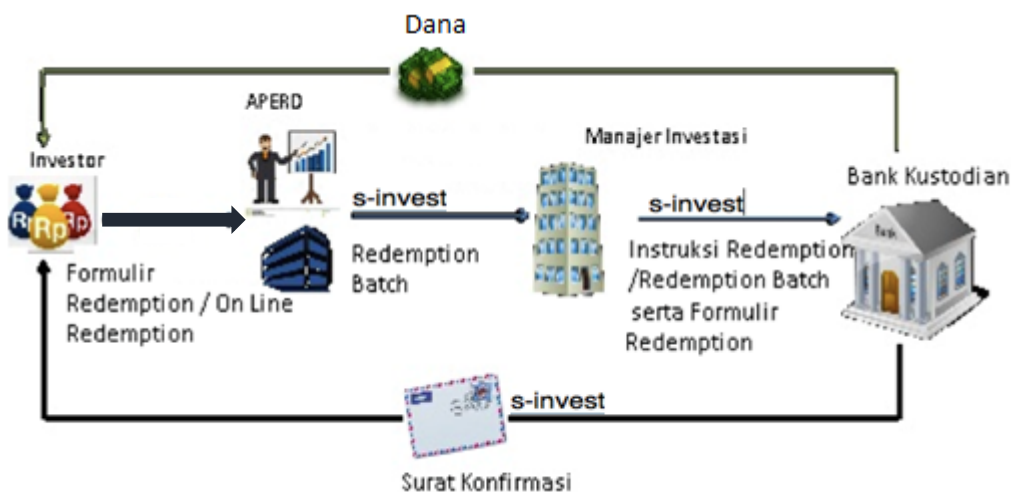


*Disclaimer:*

Seluruh penyampaian instruksi dan/atau informasi dari Manajer Investasi ke Bank Kustodian, demikian juga sebaliknya, serta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dari Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan, dilakukan melalui S-INVEST.

**18.2. TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

**A. MEKANISME PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA YANG DITUNJUK OLEH MANAJER INVESTASI**



*Disclaimer:*

Seluruh penyampaian instruksi dan/atau informasi dari Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) ke Manajer Investasi serta dari Manajer Investasi ke Bank Kustodian, demikian juga sebaliknya, serta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dari Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan, dilakukan melalui S-INVEST.

## B. MEKANISME PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN TANPA AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA YANG DITUNJUK OLEH MANAJER INVESTASI

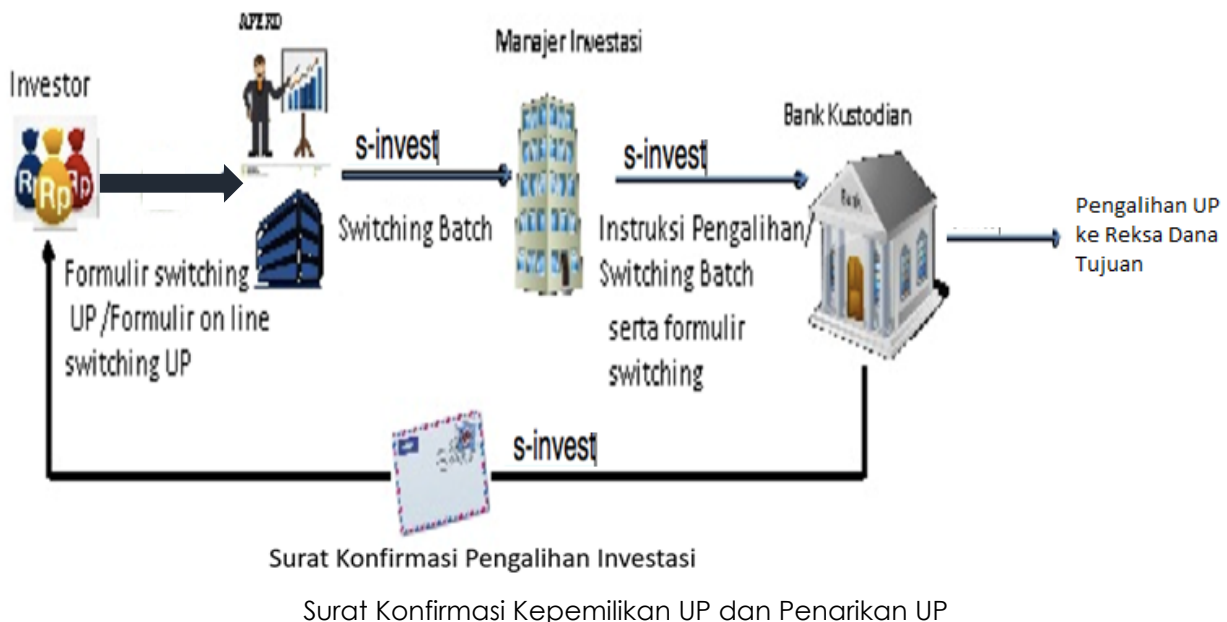


*Disclaimer:*

Seluruh penyampaian instruksi dan/atau informasi dari Manajer Investasi ke Bank Kustodian, demikian juga sebaliknya, serta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dari Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan, dilakukan melalui S-INVEST.

### 18.3. TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

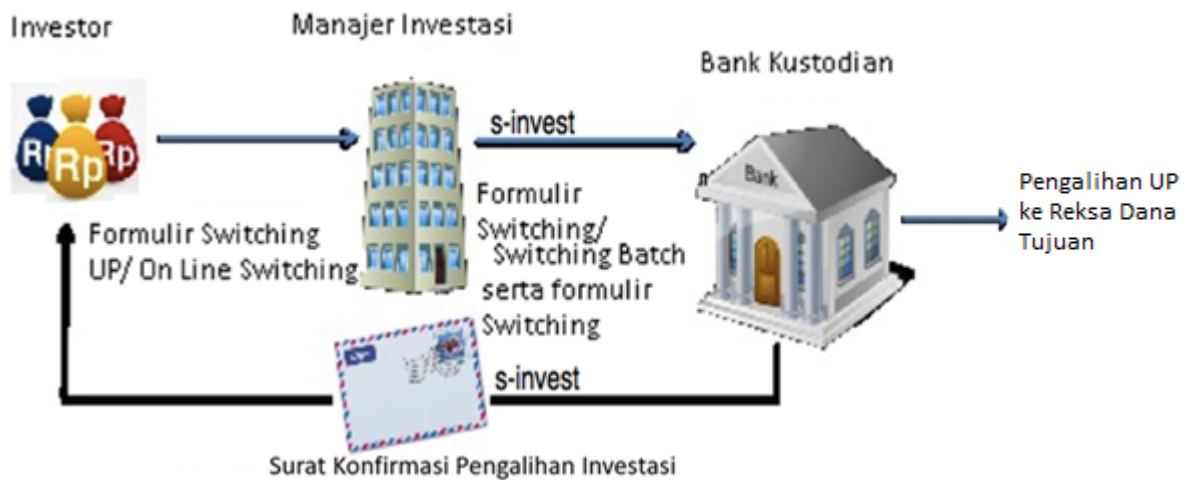
#### A. MEKANISME PENGALIHAN INVESTASI MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA YANG DITUNJUK OLEH MANAJER INVESTASI



*Disclaimer:*

Seluruh penyampaian instruksi dan/atau informasi dari Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) ke Manajer Investasi serta dari Manajer Investasi ke Bank Kustodian, demikian juga sebaliknya, serta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dari Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan, dilakukan melalui S-INVEST.

**B. MEKANISME PENGALIHAN INVESTASI TANPA AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA YANG DITUNJUK OLEH MANAJER INVESTASI**



Surat Konfirmasi Kepemilikan UP dan Penarikan UP

*Disclaimer:*

*Seluruh penyampaian instruksi dan/atau informasi dari Manajer Investasi ke Bank Kustodian, demikian juga sebaliknya, serta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dari Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan, dilakukan melalui S-INVEST.*

## **BAB XIX**

### **PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

#### **19.1. PENGADUAN**

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 19.2. di bawah.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 19.2. di bawah.

#### **19.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN**

- i) Dengan tunduk pada ketentuan angka 19.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii) Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- iii) Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv) Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- v) Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- vi) Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir iv berakhir.
- vii) Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi, antara lain melalui *website*, surat, *email* atau telepon.

#### **19.3. PENYELESAIAN PENGADUAN**

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan *juncto* POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam angka 19.1. di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan *juncto*

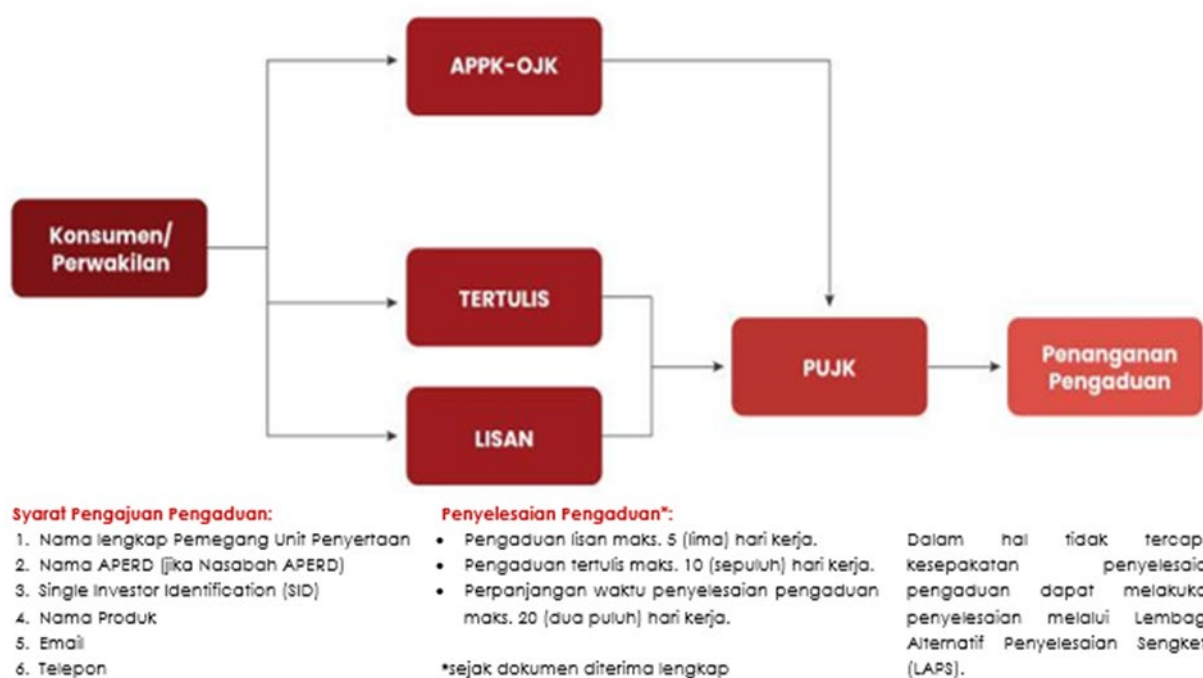
- POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- iii. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada butir 19.4 di bawah.

#### 19.4. PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya ("Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa") sebagaimana relevan.

#### 19.5. ALUR PENGADUAN DAN SYARAT KETENTUAN PENGADUAN

Berikut ini adalah alur pengaduan dan kontak pengaduan untuk Pemegang Unit Penyertaan:



Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi melalui:

- a. email : customerservices@bni-am.co.id  
b. Telepon : 021-29969646 Ext 115

**BAB XX**  
**PENAMBAHAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN**

- 20.1. Manajer Investasi dapat menambah jumlah Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 dengan melakukan perubahan Kontrak dan Prospektus ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Kontrak dan Prospektus ini. Penambahan Kelas Unit Penyertaan berlaku sejak Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan.
- 20.2. Dalam hal suatu Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 diperintahkan untuk ditutup oleh OJK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, Manajer Investasi wajib:
1. melakukan perubahan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
  2. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak.
- Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran pelunasan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak.
- 20.3. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk menutup suatu Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20, Manajer Investasi wajib:
1. menyampaikan pemberitahuan rencana penutupan Kelas Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit - Penyertaan yang ditutup;
  2. menandatangani kesepakatan penutupan Kelas Unit Penyertaan dengan Bank Kustodian;
  3. melakukan perubahan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
  4. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak.
- Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran pelunasan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak.
- 20.4. Penutupan seluruh Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 berlaku dalam hal REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 dibubarkan dan dilikuidasi.

**BAB XXI**  
**PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN**  
**DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

- 21.1. Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Pengalihan Investasi REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen-Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 21.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam penyediaan Laporan Bulanan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 dan/atau informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat dan/atau alamat surat elektronik (*email*) kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

**MANAJER INVESTASI**  
**PT BNI ASSET MANAGEMENT**  
Centennial Tower 19<sup>th</sup> Floor  
Jl. Gatot Subroto Kav. 24-25  
Jakarta 12930  
Telepon: (62-21) 2996 9646  
Faksimili: (62-21) 2996 9647  
Website: [www.bni-am.co.id](http://www.bni-am.co.id)

**BANK KUSTODIAN**  
**Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta**  
World Trade Centre II  
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 29-31  
Jakarta 12920, Indonesia  
Telp. : (62 21) 2555 0200  
Fax. : (62 21) 2555 0002 / 3041 5002  
Website: [www.sc.com/id](http://www.sc.com/id)

**LAMPIRAN**  
**KOMPONEN SAHAM-SAHAM DALAM DAFTAR SAHAM**

Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Prospektus REKSA DANA INDEKS REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 dan akan diperbaharui pada setiap pembaharuan Prospektus.

Daftar Saham Indeks IDX HIGH DIVIDEND 20 periode 5 Agustus 2025 s.d. 3 Februari 2026

| No | Kode | Nama Saham                                |
|----|------|-------------------------------------------|
| 1  | ACES | Aspirasi Hidup Indonesia Tbk              |
| 2  | ADRO | Adaro Energy Indonesia Tbk                |
| 3  | AKRA | AKR Corporindo Tbk                        |
| 4  | ANTM | Aneka Tambang Tbk                         |
| 5  | ASII | Astra International Tbk                   |
| 6  | BBCA | Bank Central Asia Tbk                     |
| 7  | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk       |
| 8  | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk       |
| 9  | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk                |
| 10 | BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk                       |
| 11 | HMSP | H.M. Sampoerna Tbk                        |
| 12 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk                |
| 13 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk                |
| 14 | JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk               |
| 15 | PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk                 |
| 16 | PTBA | Bukit Asam Tbk                            |
| 17 | SIDO | Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk |
| 18 | TLKM | Telkom Indonesia (Persero) Tbk            |
| 19 | UNTR | United Tractors Tbk                       |
| 20 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk                    |

Daftar tersebut di atas dapat berubah sesuai dengan pertimbangan terbaik Manajer Investasi dengan tetap tunduk pada Kebijakan Investasi. Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat Daftar Saham pada website Bursa Efek Indonesia, yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).